

TESIS

**IMPLEMENTASI REUSAM GAMPONG TENTANG
PENGELUARAN ZAKAT PADI DALAM MENINGKATKAN
EKONOMI MASYARAKAT DI KECAMATAN MADAT
KABUPATEN ACEH TIMUR**



**Oleh :
Azwar Kadafi
NIM: 5012017002**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Penyusunan Tesis Pada Program Magister (S2)
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Pasca Sarjana IAIN Langsa

**PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
LANGSA
2021**

**Tesis Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Magister Hukum (M.H.)**

di

Institut Agama Islam Negeri Langsa

oleh:

Azwar Kadafi

NIM: 5012017002

Tanggal Ujian : 24 Maret 2021

Periode Wisuda :

Disetujui oleh:

Dr. H. Zulkarnaini, MA.
NIP. 19670511 199002 1 001

Ketua

Mawardi, MSI.
NIP. 19740510 201411 1 002

Sekretaris

Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nst, MA.
NIP. 19750829 200801 1 007

Penguji

Dr. Iskandar Budiman, MCL
NIP. 1965616 199503 1 002

Pembimbing/Penguji

Dr. Early Ridho Kismawadi, MA.
NIDN. 2011118901

Pembimbing/Penguji

**Direktur Pascasarjana Program Magister
IAIN Langsa**

Dr. H. Zulkarnaini, MA
NIP. 19670511 199002 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) LANGSA
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER**

Jln. Meurandeh – Kota Langsa – Aceh Telp. (0641)-22619/23129;
Fax. 0641-425139; Surel: info@iainlangsa.ac.id;
Website: <http://pps.iainlangsa.ac.id/>

PENGESAHAN

Tesis Berjudul : **Implementasi Reusam Gampong Tentang Pengeluaran Zakat Padi
dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Madat
Kabupaten Aceh Timur**

Nama : Azwar Kadafi
NIM : 5012017002
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Tanggal Ujian : 24 April 2021

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelas Magister Hukum.

Langsa, 24 April 2021

Direktur,



Dr. H. Zulkarnaini, MA

NIP. 19670511 199002 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS DARI PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Azwar Kadafi
NIM : 5012017002
Jenjang : Magister
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Naskah tesis ini bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bahwa naskah tesis ini bukan karya saya sendiri atau terdapat plagiasi di dalamnya, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Langsa, 07 Oktober 2019

Saya yang menyatakan,





Azwar Kadafi
NIM. 5012017002

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS**


Tesis Berjudul : **Implementasi Reusam Gampong Tentang Pengeluaran Zakat Padi dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur**


Nama : Azwar Kadafi
NIM : 5012017002
Program Studi : Magister (S2) Hukum Ekonomi Syariah


telah disetujui tim penguji ujian tesis:

Ketua : Dr. Safwan Kamal, M.E.I. ()

Sekretaris : Mawardi, M.S.I. ()

Anggota : Dr. Iskandar Budiman, MCL.
(Pembimbing/Penguji) ()

: Dr. Early Ridho Kismawadi, MA.
(Pembimbing/Penguji) ()

: Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, MA.
(Penguji) ()

Diuji di Langsa pada tanggal 09 Oktober 2019

Pukul : 11.00 – 12.30 WIB

Hasil/Nilai :

Predikat :

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,
**Ketua Program Studi Magister
(S2) Hukum Ekonomi Syariah
Pascasarjana IAIN Langsa**

Assalamu'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul :

**Implementasi Reusam Gampong Tentang Pengeluaran Zakat Padi dalam
Meningkatkan Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Madat
Kabupaten Aceh Timur**

Yang ditulis oleh :

Nama : Azwar Kadafi
NIM : 5012017002
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Hukum Ekonomi Islam Pascasarjana IAIN Langsa untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum.

Wassalamu'alaikum wr, wb.

Langsa, 07 Oktober 2019

Pembimbing



Dr. Iskandar Budiman, MCL.
NIP. 1965616 199503 1 002

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,
**Ketua Program Studi Magister
(S2) Hukum Ekonomi Syariah
Pascasarjana IAIN Langsa**

Assalamu'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul :

**Implementasi Reusam Gampong Tentang Pengeluaran Zakat Padi dalam
Meningkatkan Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Madat
Kabupaten Aceh Timur**

Yang ditulis oleh :

Nama : Azwar Kadafi
NIM : 5012017002
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Hukum Ekonomi Islam Pascasarjana IAIN Langsa untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum.

Wassalamu'alaikum wr, wb.

Langsa, 07 Oktober 2019

Pembimbing



Dr. Early Ridho Kismawadi, MA
NIDN. 2011118901

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penyaluran zakat dari hasil pertanian, khususnya zakat pada tanaman padi. Untuk menyalurkan zakat padi tersebut beberapa Gampong yang berada di Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur membuat sebuah peraturan ataupun (Reusam) Gampong yang mana peraturan tersebut menyatakan bahwa zakat padi yang dikeluarkan oleh petani yang berada diluar Gampong tersebut harus diberikan zakatnya 80% untuk Gampong yang membuat peraturan (Reusam) tersebut. Dengan adanya peraturan (Reusam) tersebut menjadi perhatian serius bagi petani yang berada diluar Gampong tersebut mengingat di Gampong masing-masing petani masih banyak kaum fakir dan miskin yang lebih layak untuk menerima zakat tersebut, implementasi reusam tersebut kurang tepat dikarenakan di Gampong yang menerapkan peraturan (Reusam) perekonomian Gampong tersebut sudah makmur dalam artian tidak banyak lagi masyarakat fakir miskinnya berbeda dengan masyarakat yang berapa di Gampong petani yang masih banyak masyarakat fakir miskinnya dan lebih tepat sarasannya untuk menerima zakat. Dengan adanya peraturan (reusam) tersebut juga berdampak kepada perekonomian masyarakat yang mana Gampong yang membuat reusam lebih meningkat perekonomian masyarakatnya dibandingkan dengan masyarakat diluar Gampong yang membuat peraturan (Reusam) hal ini juga tidak sesuai dengan hukum Islam. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh, Untuk lokasi dan sampel penelitian hanya memfokuskan di beberapa Gampong antara lain : Gampong Tanjong Ara, Gampong Matang Nibong dan Gampong Matang Jrok. Subjek penelitiannya adalah pelaku zakat padi dan mustahiq zakat padi. Dalam tehnik pengumpulan data penyusun menggunakan tehnik observasi yaitu dengan jalan pengamatan dan pencatatan secara langsung atau tidak langsung terhadap fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat, dan juga menggunakan tehnik wawancara yaitu dengan bertanya langsung atau berkomunikasi dengan responden, dan dokumentasi untuk menggali data-data yang diperlukan, sehingga dapat diketahui tentang gambaran implementasi reusam gampong tentang pengeluaran zakat padi dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur, dan kemudian perpustakaan yaitu sebagai data pelengkap yang berasal dari buku-buku dari berbagai literatur yang mempunyai kaitan dengan pembahasan ini. Berdasarkan metode yang digunakan, maka dapat diketahui bahwa Implementasi reusam Gampong tentang pengeluaran zakat padi yang diterapkan di Gampong Matang Nibong dan Matang Jrok perlu dikaji ulang mengingat besarnya zakat yang harus di serahkan ke Gampong yang menerapkan reusam tentang zakat padi yaitu mencapai 80% dan selebihnya yang 20% boleh membawa dan menyerahkan zakat tersebut ke Gampong petani yaitu Gampong Tanjong Ara, dikarenakan tidak meratanya pembagian zakat padi di kalangan fakir miskin dan asnaf-asnaf yang lain.

Kata kunci : Zakat, Implementasi, Reusam

Abstract

The purpose of this research is to find out how the distribution of zakat from agricultural products, especially zakat on rice plants. To distribute zakat on rice, several villages in Madat District, East Aceh Regency made reusam (regulations) which state that zakat on rice issued by farmers outside the village must be given 80% zakat for the village that made the reusam. This provision is a serious concern for farmers who are outside the village considering that in each village there are still many needy and poor people who are more deserving of receiving zakat, the implementation of reusam is not quite right because in the village, the economy is already prosperous in the sense that there are not many. again, the poor people are different from how many people in the village are farmers where there are still many poor people and they are more precisely targeted to receive zakat. With the existence of Reusam, it has an impact on the economy of the community in which the Gampong which makes Reusam increase the economy of its people compared to the people outside the Gampong which makes this incident not in accordance with Islamic law. This research was conducted in Madat District, East Aceh Regency, Aceh Province, for the location and sample of the study only focused on several villages, including: Gampong Tanjong Ara, Gampong Matang Nibong and Gampong Matang Jrok. The research subjects were actors of rice zakat and mustahiq zakat on rice. In data collection techniques the compilers use observation techniques, namely by direct or indirect observation and recording of phenomena that occur in society, and also using interview techniques, namely by asking directly or communicating with respondents, and documentation to explore the data It is necessary, so that it can be seen about the description of the implementation of the village scheme regarding the expenditure of rice zakat in improving the economy of the community in Madat District, East Aceh Regency, and then the library, namely as complementary data derived from books from various literatures related to this discussion. Based on the method used, it can be seen that the implementation of the Gampong reusam regarding the expenditure of rice zakat applied in Matang Nibong and Matang Jrok Gampong needs to be reviewed considering the amount of zakat that must be submitted to the Gampong which applies reusam on rice zakat is up to 80% and the rest is 20% may bring and hand over the zakat to the farmer village, namely Tanjong Ara village, due to the unequal distribution of zakat on rice among the poor and other asnaf-asnaf.

Keyword: *Zakat, Implementation, Reusam.*

()

20 80

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 Tahun 1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	□	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	□	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	□	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	□	De (dengan titik dibawah)

ط	Ta	□	Te (dengan titik dibaah)
ظ	Za	□	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monofthong dan vokal rangkap atau difthong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Gabungan Huruf	Nama
-------	------	----------------	------

يَـ	fathah dan ya	Ai	a dan i
وُـ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

Kataba	=	كَتَبَ
Fa'ala	=	فَعَلَ
Zakira	=	ذَكَرَ
Yazhabu	=	يَذْهَبُ
سَأَلَا	=	سَأَلَ
Kaifa	=	كَيْفَ
Haula	=	هَوَّلَ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Harakat	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ / اِ	fathah dan alif	Ā	A dan garis di atas
يِ	kasrah dan ya	Ī	I dan garis di atas
وُ	dammah dan wau	Ū	U dan garis di atas

Contoh:

Qāla	=	قَالَ
Ramā	=	رَمَى
Qīla	=	قِيلَ
Yaqūlu	=	يَقُولُ

4. Ta Marbutah

Transliterasi ta marbutah ada dua:

- Ta marbutah hidup
Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.
- Ta marbutah mati
Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.
- Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang **al** serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan **ha (h)**.

Contoh:

Rau□ah al-A□fal	=	رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ
Rau□hatul a□fal	=	رَوْضَةُ الْوَالِدِ
al-Madīnah al-Munawwarah	=	الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ
al-Madīnatul-Munawwarah	=	الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

□al□ah= طلحة

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

κabbana	=	رَبَّنَا
Nazzala	=	نَزَّلَ
al-Birr	=	الْبِرُّ
al-□ajj	=	الْحَجُّ
Nu'imma	=	نُعَمَّ

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /ج/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh:

ar-Rajulu	=	الرَّجُلُ
as-Sayyidatu	=	السَّيِّدَةُ
asy-Syamsu	=	الشَّمْسُ
al-Qalamu	=	القَلَمُ
al-Badī'u	=	البَدِيعُ
al-Jalālu	=	الْجَلَالُ

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Ta'khuzūna	=	تَأْخُذُونَ
an-Nau'	=	النَّوْءُ
Syai'un	=	شَيْءٌ
Inna	=	إِنَّ
Umirtu	=	أُمِرْتُ
Akala	=	أَكَلَ

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *harf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan sehingga dalam transliterasi, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

	وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ
Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn	
Fa aufu al-kaila wa al-mīzān Fa auful- kaila wa-mīzān	فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ
Ibrāhīm al-Khalīl Ibrāhīmul-Khalīl	إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلُ
Bismillāhi majrehā wa mursāhā	بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَهَا وَمَرْسَاهَا
Walillāhi ‘alan-nāsi □ijju al-baiti manistatā‘a ilaihi sabīlā Walillāhi ‘alan-nāsi □ijjul-baiti manistatā‘a ilaihi sabīlā	وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama dari itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

	وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ
Wa mā Muhammadun illa rasūl	
Inna awwala baitin wudi’a linnāsi lallazī biBakkata mubārakan	إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا
Syahru Ramadān al-lazī unzila fih al-Qur’an Syahru Ramadanal-lazī unzila fihil-Qur’an	شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ
Wa laqad raāhu bi al-ufuq al-mubīn Wa laqad raāhu bil-ufuqil-mubīn	وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفُقِ الْمُبِينِ
Alhamdu lillāhi rabb al-‘ālamīn Alhamdu lillāhi rabbil-‘ālamīn	الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arab-nya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

Naḥrun minallāhi wa fatḥun qarīb

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَقَتْحٌ قَرِيبٌ

Lillāhi al-amru jamī'an

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

Lillāhil-amru jamī'an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Wallāhu bikulli syaiin 'alīm

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	
HALAMAN PENGESAHAN DIREKTUR	
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	
NOTA DINAS PEMBIMBING	
ABSTRAK.....	i
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kerangka Teori.....	8
F. Telaah Pustaka.....	10
G. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II: LANDASAN TEORITIS	23
A. Tinjauan Umum Tentang <i>Reusam</i>	23
1. Pengertian <i>Reusam</i>	23
2. Kedudukan <i>Reusam</i> di Aceh	24
3. Tujuan dan Fungsi <i>Reusam</i>	26
4. <i>Reusam</i> Sebagai Sumber Tatanan Sosial Masyarakat	29
B. Tinjauan Umum Tentang Zakat	32
1. Pengertian Zakat	32
2. Dasar Hukum Zakat	36
3. Macam-Macam Zakat	40
4. Syarat-Syarat Wajib Zakat	41
5. <i>Asnaf</i> Zakat.....	49
6. Hikmah dan Manfaat Zakat.....	52
BAB III: METODOLOGI PENELITIAN.....	55
A. Jenis Penelitian	55
B. Lokasi Penelitian	56
C. Pendekatan Penelitian	57
D. Sumber Data.....	57
E. Teknik Pengumpulan Data.....	58
F. Teknik Analisis Data	60
G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data.....	61
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	62

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	62
B. Sekilas Tentang <i>Reusam</i> Gampong	71
C. Perumusan dan Penyusunan <i>Reusam</i> Gampong.....	72
D. Implementasi <i>Reusam</i> Gampong Tentang Pengeluaran Zakat Padi Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat	73
E. Dampak Ekonomi	75
F. Tinjauan Hukum Islam	77
BAB V: PENUTUP.....	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran-Saran	82
DAFTAR PUSTAKA.....	84
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BABI PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam selalu memperhatikan tentang kesejahteraan sosial umatnya, adanya kewajiban zakat bagi orang-orang yang memiliki harta dan telah mencapai haul serta nishab merupakan perhatian Islam kepada kaum yang lemah untuk saling berbagi. Kemiskinan merupakan hal yang telah ada sejak zaman dahulu, namun tugas manusia adalah memikirkan agar terdapat solusi yang pas untuk mengatasi hal tersebut.¹ Dalam rangkaian rukun Islam, zakat memiliki kedudukan yang strategis dan menjadi salah satu ibadah umat Islam yang berdimensi sosial ekonomi, dengan adanya zakat umat muslim dapat mendistribusikan hartanya kepada saudara sesamanya yang lemah dari segi ekonomi serta sebagai sarana membersihkan harta sebagai bekal pertanggung jawaban di akhirat kelak.²

Dalam al-Qur'an, dasar hukum terhadap zakat terdapat dalam Qur'an Surat al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya : “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku” (Q.S Al-Baqarah : 43)

Kemudian terkait dengan kewajiban membayar zakat terdapat pula dalam sabda Nabi SAW. Dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abdullah bin Umar:

¹ Yusuf Qardhawi, *Fiqh al-Zakat*, Terj: Salam Harun dkk, (Jakarta : Pustaka Litera Antar Nusa, 1983), Cet. VIII, h. 42

² Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta : Gema Insani Press, Cet. ke-2, 2002), h. 21

:

()

Artinya : *“Islam itu dibangun atas lima dasar: bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, membayar zakat, berpuasa pada bulan ramadhan dan menunaikan ibadah haji”* (H.R Bukhari dan Ibnu Umar).³

Dari hadist diatas tergambar bahwa seseorang belum dikatakan muslim yang sempurna sebelum melaksanakan lima hal ini, diantaranya adalah membayar zakat.⁴ Zakat sebagai tiang masyarakat boleh dibilang kurang dapat perhatian serius, seperti halnya shalat. Namun kemajuan Islam yang semakin hari semakin bertambah, menuntut kita bersama untuk melapangkan dan mengembangkan perintah tersebut secara lebih sungguh-sungguh. Disamping ikrar tauhid (Syahadat) dan shalat, seseorang itu baru dikatakan masuk Islam dan diakui keislamannya, kalau ia membayar zakat. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah at-Taubah ayat 11:

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ ۗ وَنُفِصِلُ الْآيَاتِ
لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya : *“Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, Maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui”*. (Q.S at-Taubah : 11).⁵

Masih banyak ayat-ayat Al-Qur’an dan Hadist yang menjelaskan tentang zakat. Dalam Al-Qur’an kata-kata zakat disebut secara beriringan dengan shalat

³ Imam Abu Daud, Sunan Abu Daud (Beirut : Darul Fikr, 1992), Cet, IX, h. 111

⁴ Nazim Muhammad Sulthan, *Qawaid Wa Fawa'id min al-arba'in al Nawawiyah*, (Kuwait: Dar al Salafiyah, 1988), Cet, IV, h. 53

⁵Departemen Agama RI, *op.cit*, h. 279

sebanyak 82 kali.⁶ Zakat diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, sesuai dengan Al-Qur'an Surah at-Taubah ayat 60 :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

حَكِيمٌ

Artinya : “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana*”. (Q.S at-Taubah : 60).

Pendapat dari Al-Maraghi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ayat diatas menekankan akan fungsi dan tujuan diwajibkan zakat mal bagi umat Islam yaitu bagi apa saja yang mengeluarkan zakat mal (harta) maka Allah membersihkan dan mensucikan harta yang dimiliki tersebut.⁷

Zakat dalam banyak literatur disebut sebagai salah satu solusi dalam mencapai keadilan ekonomi bagi masyarakat.⁸ Harapannya adalah dengan zakat kemakmuran dapat tercapai, kemiskinan dapat ditekan hingga kesenjangan ekonomi diharapkan tidak terus melebar seperti yang telah terjadi. Keadaan demikian akan dapat direalisasikan apabila zakat benar benar dikeluarkan oleh kaum muslimin yang mampu. Suatu hal yang penting dalam masalah ini adalah pengelolaan zakat yang meliputi : perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat, sehingga dapat sesuai dengan tujuan diwajibkannya zakat.⁹

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terj. Mahyuddin Syaf, (Bandung: Al-Ma'arif, 1978), Cet. II, h.5

⁷ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Penerjemah: Bahrun Abu Bakar, dkk, (Semarang: Toha Putra, 1992), h. 76.

⁸ HAMKA, *Keadilan Sosial Dalam Islam* (Jakarta: Widjaya, 1993), h 74.

⁹ Undang Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1(1)

Menurut istilah fikih zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT dan diserahkan kepada orang-orang yang berhak, disamping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri.¹⁰ Secara garis besar zakat terbagi kepada dua macam, yakni zakat nafs (Jiwa) atau yang disebut zakat fitrah dan zakat maal (harta). Zakat maal adalah zakat kekayaan yang dikeluarkan untuk mensucikan harta, apabila harta itu telah memenuhi syarat-syarat wajib zakat.¹¹ Firman Allah SWT:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya :“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu Membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.” (Q.S At-Taubah (9) : 103)¹²

Tafsir ayat. Wahai Rasul, ambillah sedekah harta yang ditentukan kaum muslimin berupa zakat wajib dan sedekah harta yang tidak ditentukan berupa sedekah sunnah.

“...guna membersihkan dan menyucikan mereka...”

Tafsir ayat, zakat dan sedekah membersihkan mereka dari kekikiran, cinta harta yang berlebihan, kehinaan, sikap yang keras terhadap orang-orang fakir dan sengsara serta keburukan-keburukan lain yang biasa melekat pada manusia. Demikianlah maksud membersihkan. Adapun yang maksud dengan menyucikan adalah memperkembangkan harta atau menyuburkan dengan kebaikan dan

¹⁰ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun dkk (Jakarta : Litera Antar Nusa, 2007), h.34.

¹¹ Amir Syarifuddin, *Garis Garis besar fiqih*, (Jakarta : Prenada Media, 2005), h.40.

¹² Departemen Agama R.I. Al-Quran dan terjemahannya, (Jakarta : CV. Pustaka Agung Harapan, 2006) h.273.

keberkahan akhlak serta amal sehingga orang yang mengeluarkan zakat menjadi manusia yang bahagia di dunia dan akhirat.

Harta yang wajib dizakati berkisar antara lima atau enam macam baik yang berkaitan dengan barang tertentu seperti hasil pertanian, hewan ternak, emas dan perak, harta terendam (rikaz), barang tambang, ataupun yang berkaitan dengan nilai barang seperti zakat perniagaan.¹³ Dari keenam zakat maal tersebut yang menjadi titik fokus perhatian dari penelitian ini adalah tentang zakat dari hasil pertanian, khususnya zakat pada tanaman padi. Zakat hasil pertanian berbeda dengan zakat kekayaan-kekayaan yang lain, seperti ternak, uang, dan barang-barang dagang. Perbedaan itu adalah bahwa zakatnya tidak bergantung dari berlalunya tempo satu tahun (haul), oleh karena benda yang dizakatkan itu merupakan produksi atau hasil yang diberikan oleh tanah, artinya bila produksi ini diperoleh, yang merupakan wajibnya zakat. Dalam istilah modern sekarang, zakat itu merupakan pajak produksi yang diperoleh dari eksploitasi tanah.¹⁴

Untuk menunaikan zakat pertanian ada beberapa syarat yang harus dipenuhi yakni : Pertama, merupakan hasil pertanian yang ditanam sendiri oleh manusia, Kedua, hasil pertanian merupakan jenis makanan pokok manusia yang dapat disimpan dan jika disimpan tidak rusak, Ketiga, sudah mencapai nisab, nisab dihitung sendiri-sendiri sesuai dengan jenis tanamannya.¹⁵

Berbicara mengenai hasil pertanian tidak akan terlepas dari petani, kebiasaan masyarakat atau petani yang berada di Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur dalam menghitung jumlah hasil panennya dengan menggunakan "*Sistem Kaleng*" kaleng disini dipahami berbentuk sebuah wadah yang biasanya adalah bekas kaleng cat yang kurang lebih berkapasitas sebanyak 12 kg. Dalam hal ini masyarakat menggunakan sistem kaleng dalam menentukan besarnya nisab untuk pembayaran zakat padi.

Umumnya dalam menentukan nisab zakat tersebut para petani menentukan jika panen padi mencapai 120 kaleng atau lebih maka wajib

¹³Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Azzam, *Fiqh Ibadah*, terj. Kamran Irsyady dkk (Jakarta : Amzah, 2009) h. 349.

¹⁴ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, h. 325.

¹⁵Abdul Aziz dan Sayyed Azzam, *Fiqh Ibadah*, h. 370.

mengeluarkan zakat. Namun ada juga yang mengeluarkan zakatnya jika sudah mencapai 110 kaleng. Kadar zakat yang dikeluarkan Para Petani ini dari 120 kaleng adalah 12 kaleng atau 10% dari hasil panen. Hal ini berlaku pada sistem irigasi maupun yang diiri oleh air hujan. Sebagaimana hasil wawancara dengan seorang petani bahwa pembagian zakat padi di Gampong Tanjong Ara, 3 tahun belakangan sangat sedikit, saya sendiri selaku penerima zakat padi dari golongan fakir yang dulunya saya menerima 10kg / jiwa sekarang saya menerima 5kg / jiwa sedangkan golongan miskin yang dulunya mendapatkan 8kg / jiwa sekarang hanya menerima 4kg / jiwa, hal ini dikarenakan Gampong Matang Nibong dan Gampong matang jrok menerapkan Reusam Gampong yang mana dengan adanya Reusam tersebut kami petani yang bersawah digampong matang nibong harus menyerahkan zakat kami 80% kegampong tersebut. Dengan adanya peraturan tersebut maka pendapatan zakat untuk kami warga Gampong Tanjong Ara sangat sedikit.¹⁶

Untuk menyalurkan zakat padi tersebut beberapa Gampong yang berada di Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur membuat sebuah peraturan ataupun (Reusam) Gampong yang mana peraturan tersebut menyatakan bahwa zakat padi yang dikeluarkan oleh petani yang berada diluar Gampong tersebut harus diberikan zakatnya 80% untuk Gampong yang membuat peraturan (Reusam) tersebut. Dengan adanya peraturan (Reusam) tersebut menjadi perhatian serius bagi petani yang berada diluar Gampong tersebut mengingat di Gampong masing-masing petani masih banyak kaum fakir dan miskin yang lebih layak untuk menerima zakat tersebut, implementasi reusam tersebut kurang tepat dikarenakan di Gampong yang menerapkan peraturan (Reusam) perekonomian Gampong tersebut sudah makmur dalam artian tidak banyak lagi masyarakat fakir miskinnya berbeda dengan masyarakat yang berada di Gampong petani yang masih banyak masyarakat fakir miskinnya dan lebih tepat sarannya untuk menerima zakat.

Dengan adanya peraturan (reusam) tersebut juga berdampak kepada perekonomian masyarakat yang mana Gampong yang membuat reusam lebih

¹⁶Hasil Wawancara Dengan Hamdani Salah Satu Petani Yang Berdomisili di Gampong Tanjong Ara Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur.

meningkat perekonomiannya dibandingkan dengan masyarakat diluar Gampong yang membuat peraturan (Reusam).

Berangkat dari permasalahan tersebut maka penulis berkeinginan untuk meneliti lebih lanjut permasalahan ini dengan membuat tulisan berjudul : **“Implementasi Reusam Gampong Tentang Pengeluaran Zakat Padi dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Reusam Gampong Tentang Pengeluaran Zakat Padi di Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur?
2. Bagaimana Dampak Perekonomian Terhadap Implementasi Reusam Gampong Tentang Pengeluaran Zakat Padi di Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Reusam Gampong Dalam Pengeluaran Zakat Padi di Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur.?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Implementasi Reusam Gampong Tentang Pengeluaran Zakat Padi di Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur.
2. Untuk mengetahui Dampak Perekonomian Terhadap Implementasi Reusam Gampong Tentang Pengeluaran Zakat Padi di Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur.
3. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Implementasi Reusam Gampong Tentang Pengeluaran Zakat Padi di Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis:

Dapat memperkaya dan memperluas kajian ilmu pengetahuan tentang zakat khususnya mengenai pembayaran zakat padi untuk masyarakat dan penulis sendiri.

2. Secara Praktis:

Dapat bermanfaat bagi masyarakat khususnya para petani di daerah Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur mengenai praktek pembayaran zakat padi yang sesuai dengan hukum Islam.

E. Kerangka Teori

Untuk memecahkan masalah penulis menggunakan kerangka teori tentang zakat pertanian yang tidak terlepas dari Al-Qur'an dan Hadist. Dalam Al-Qur'an telah banyak disebutkan kewajiban membayar zakat.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفُقُوا مِن طَيِّبَتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ
وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا

أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan dari padanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (Q.S. Al-Baqarah (2) : 267)”¹⁷

Perintah dalam ayat diatas menunjukkan bahwa mengeluarkan zakat dari hasil bumi itu adalah wajib. Ditegaskan pula dalam ayat tersebut bahwa yang dikeluarkan untuk zakat adalah yang terbaik, bukan yang jelek apalagi yang paling jelek.

¹⁷ Departemen Agama R.I, Al-quran dan Terjemahannya, (Jakarta : Departemen Agama R.I, 2006) h. 32.

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرِ مَّعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا
 أَكْلُهُمُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ
 وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۚ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ۝١٤١﴾

Artinya: “Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebum yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya dihari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. (Q.S. Al-An’am (6) : 141)”¹⁸

Ayat diatas menjelaskan bahwa wajib mengeluarkan zakat dari segala apa yang dikeluarkan oleh Allah dari bumi. Yang dimaksud dengan apa yang dikeluarkan bumi adalah tanaman, barang tambang dan rikaz. Dari sini bisa dilihat bahwa tanaman (pertanian) menjadi salah satu dari apa yang dikeluarkan dari hasil bumi yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya.

Penunaian zakat pertanian dilakukan pada saat panen, pada zakat pertanian tidak disyaratkannya terpenuhi satu tahun (haul) melainkan hanya disyaratkan setelah panen, karena ia merupakan hasil bumi atau pengelolaan bumi.¹⁹ Pada saat panen hendaklah hasil panen dikumpul dan dihitung, apabila telah mencapai hisabnya maka wajib ditunaikan zakatnya.

Usaha tani yang harus dizakati adalah berbagai macam bahan pangan pokok yang dapat disisihkan, baik berupa biji-bijian maupun hasil alam kering misalnya jagung, gandum dan lain sebagainya, yang dimaksud dengan pangan pokok adalah sesuatu yang dimanfaatkan sebagai bahan pangan. makanan pokok daerah setempat di wilayah tertentu pada saat itu. Zakat wajib bagi jenis biji-bijian dan hasil alam yang sifatnya tetap dan berat (ditimbang).

¹⁸ Departemen Agama R.I. Al-Quran dan Terjemahannya, h.107.

¹⁹ Abdul Aziz dan Sayyed Azzam, Fiqh Ibadah, h.365

Nisab zakat hasil pertanian berdasarkan hadits Rasulullah SAW adalah 5 wasaq²⁰ atau setara dengan 653 kg. Apabila hasil pertanian termasuk makanan pokok, seperti beras, jagung, gandum, kurma, maka nisabnya 653kg²¹ dari hasil pertanian tersebut sedangkan kadar untuk hasil pertanian tersebut jika pengairannya menggunakan air hujan atau pun air sungai maka 10% dan jika menggunakan tenaga manusia maka zakatnya 5%.²²

F. Telaah Pustaka

Telaah pustaka berisi tentang uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Untuk mendukung penelahaan yang lebih komprehensif penulis berusaha melakukan kajian awal terhadap literatur pustaka atau karya-karya yang mempunyai relevansi terhadap tema yang akan diteliti. Tema zakat merupakan salah satu topik kajian yang cukup menarik, karena zakat adalah salah satu bentuk ibadah wajib yang berkaitan langsung dengan upaya pengentasan kemiskinan yang menjadi permasalahan utama di negara kita. Penyusun menemukan sejumlah literatur terkait pengelolaan zakat.

No	Nama Tahun / PPS	Judul	Metodologi	Hasil
1	Fahmi Irfanuddin, 2012 / Universita	“Pendayagunaan Zakat Produktif Dompot Dhuafa Yogyakarta dalam	Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dan	penelitian ini menunjukkan bahwa program zakat produktif

²⁰ Wasaq adalah alat ukur pada masa Rasulullah, 1 wasaq = 60 sha', 1 sha' = 4 mud, lihat Muhammad bin Ismail Al-amir, Subulussalam h.4 lihat juga Bidayatul' Muftahid Ibnu rusyd h. 556 dan lihat Abd bin Abdurahman Alu Bassam, Syarah Hadits pilihan, h. 426. Sha' adalah ukuran liter penduduk madinah, Mud juga ukuran liter madinah yang ditakar besarnya sepenuh 4 takaran kedua telapak tangan orang dewasa.

²¹ Terdapat perbedaan dalam perhitungan system konversi nisab zakat pertanian dalam kilogram. Umumnya 5 wasaq disetujui sebesar 653 kg. Lihat Yusuf Qardhawi, Hukum Zakat, h. 354, lihat juga Fakhrudin, Fiqih dan Management Zakat di Indonesia, h.97 dan lihat M. Arief Mufraimi, Akuntansi dan Manajemen zakat, h.87.

²² Yusuf Qardhawi, Hukum Zakat, Terjemahan, h.355

	s Islam Indonesia	Perspektif Maqashid Asy- syari'ah"	kepastakaan yang menghimpun data kualitatif dengan pendekatan sosiologis dan normatif.	Dompet Dhuafa Yogyakarta mampu mewujudkan kemaslahatan dan meningkatkan kesejahteraan hidup para mustahik. Dana zakat yang disalurkan kepada para mustahik diupayakan lebih berorientasi untuk menyokong kemandirian individu, hingga yang bersangkutan memiliki pendapatan yang bersifat tetap dan memiliki daya tahan ekonomi yang lebih besar lagi dimasa depan. Hal ini sesuai dengan tujuan utama syari'at (<i>Maqashid Asy- Syari'ah</i>) yaitu mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan
--	----------------------	--	---	--

				<p>manusia yang terletak pada perlindungan agama (<i>ad-din</i>), jiwa (<i>an-nafs</i>), akal (<i>al-aql</i>), keturunan (<i>al-Nasl</i>), dan harta (<i>al-maal</i>) mereka.</p>
2	<p>Uyayyinah, 2016, UIN Sunan Ampel Surabaya</p>	<p>“Implementasi Fiqh Al-Awlawiyah Pada Prioritas Kebutuhan Mustahik Dalam Distribusi Zakat”</p>	<p>Penelitian lapangan an yang menghimpun data kualitatif dengan pendekatan sosiologis dan normative</p>	<p>-BAZ Pamekasan secara keseluruhan mengimplementasikan prinsip al-Awlawiyah pada prioritas kebutuhan mustahik dalam distribusi zakat dimana kelompok fakir miskin menjadi prioritas utama dan kelompok fisabilillah pada prioritas kedua dengan alokasi dana seimbang.</p> <p>-BMH Pamekasan mengimplementasikan hanya pada skala prioritas kebutuhan mustahik dan tidak pada</p>

				<p>pendistribusian dananya, yang mana fakir miskin dan fisabilillah menjadi kelompok prioritas penerima ZIS</p> <p>-LAZISMU belum sepenuhnya sesuai dengan skala prioritas dalam prinsip Fiqh al-Awlawiyah dikarenakan dana zakat hanya didistribusikan untuk pelatihan da'I yang notabene nya kelompok fisabilillah.</p>
3	Dama'ir As'at, 2018, PPS UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	<p>“Implementasi Pendistribusian Dana Zakat Produktif Dan Dampaknya Terhadap Perubahan Perilaku Keagamaan Mustahik (Studi di Baitul Maal Al-</p>	<p>Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menghimpun data kualitatif.</p>	<p>-Peran yang dimainkan oleh Baitul Maal Al-Amin dalam pendistribusian dana zakat produktif, yaitu: mengurus, mengelola zakat, dan melakukan sosialisasi zakat,</p>

		Amin Kel. Kedungkandang, Kec. Kedungkandang, Kota Malang)”		wakaf dan sedekah lainnya. -Pola implementasi dana zakat produktif oleh Baitul Maal Al-Amin adalah pembiayaan Qardhul Hasan (pinjaman kebajikan). -Baitul Maal Al-Amin, pengurusnya senantiasa melakukan pendampingan tidak hanya pada soal usaha ekonomis, tetapi juga soal perilaku religious, sehingga dampak zakat produktif terhadap perubahan perilaku keagamaan begitu tampak pada sebagian besar mustahik binaannya.
4	Arisman, 2011, PPS	“Penyaluran Zakat Menurut	Penelitian lapangan dan	-Penyaluran zakat menurut Imam al-

	UIN Sultan Syarif Kasim Riau	Imam Al-Syafi'I dan Kaitannya Dengan Penetapan UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat”	kepastakaan yang menghimpun data kualitatif dengan pendekatan sosiologis dan normatif.	Syafi'I pada hakikatnya berada ditangan pemilik harta kekayaan. -Dalam penetapan materi UU Zakat tahun 1999 paham dan pemikiran imam al-Syafi'I tetap berkaitan. Hal ini dapat dilihat dari pengertian zakat, pengertian muzakki, amil dan mustahiq serta orang yang diwajibkan berzakat sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh imam al-Syafi'I.
5	Iman Setya Budi, 2001, PPS UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	“Tata Kelola Zakat dalam Perspektif Hukum Islam Dan hukum Positif”	Penelitian kepustakaan dengan pendekatan yuridis dan sosiologis. Dengan menganalisis sumber-sumber penelitian	Hasil penelitian bahwa menurut perspektif hukum Islam, tata kelola zakat mengacu pada Q.S At-Taubah (9) ayat 60 yang menjelaskan tentang <i>asnaf</i> atau kelompok/golongan

			<p>digunakan metode <i>content analysis</i> (analisis isi), dan dalam mengkaji pendapat para ulama menggunakan metode perbandingan</p>	<p>penerima zakat. Dalam perspektif hukum positif, pengelolaan zakat diatur dalam UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, dalam pasal 16 menguraikan sebagai berikut : a). Hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk mustahik, sesuai dengan ketentuan agama. b). Pendayagunaan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahik dan dapat dimanfaatkan untuk usaha produktif (pasal 16 ayat 2). c). Hasil penerimaan infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat didayagunakan</p>
--	--	--	--	--

				untuk usaha produktif (pasal 17).
6	Muniroh, 2001, PPS UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penarikan dan Pendistribusian Zakat di Indonesia Menurut UU.38 tahun 1999		Hasil menunjukkan bahwa konsep zakat dalam Islam sangat produktif untuk dioptimalkan guna mengaitkan ekonomi umat Islam dan berpegang teguh pada prinsip ekonomi Islam yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, persamaan, masalah <i>Maslahah Mursalah</i>
7	Ahmad Yazid, 2013, PPS UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	“Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktek Zakat Produktif di Masjid-masjid Kota Yogyakarta”.	Penelitian lapangan yang menghimpun data kualitatif.	Hasil penelitian menyatakan bahwa perilaku masyarakat dipengaruhi oleh nilai-nilai agama dan budaya untuk mematuhi pelaksanaan pengelolaan zakat

				produktif di masyarakat.
8	Maheran Zakaria, Jurnal, Asian Social Science Vol.10 No. 3, 2004	The Influence of Human Needs in the Perspektive of Maqasid asy-syari'ah on Zajat Distribution Effectiveness	Penelitian menggunakan analisis model persamaan struktural atau AMOS (<i>Analysis of Moment Structures</i>) versi 20.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektifitas distribusi zakat berpengaruh positif terhadap kebutuhan manusia perspektif maqasid asy-syari'ah yaitu, religi (agama), jasmani (jiwa), pengetahuan (akal), keluarga (keturunan), dan kekayaan (harta).

Berikut ini adalah perbedaan dan persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis kaji antara lain:

1. Penelitian Fahmi Irfanuddin

Penelitian ini menunjukkan bahwa program zakat produktif Dompot Dhuafa Yogyakarta hanya untuk meningkatkan kesejahteraan hidup para mustahik. Dana zakat yang disalurkan kepada para mustahik diupayakan lebih berorientasi untuk menyokong kemandirian individu, hingga yang bersangkutan memiliki pendapatan yang bersifat tetap dan memiliki daya tahan ekonomi yang lebih besar lagi dimasa depan. Hal ini sesuai dengan tujuan utama syari'at (*Maqashid Asy-Syari'ah*) yaitu mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan manusia yang terletak pada perlindungan agama (*ad-din*), jiwa (*an-nafs*), akal (*al-aql*), keturunan (*al-Nasl*), dan harta (*al-maal*) mereka. Sedangkan penelitian yang penulis kaji lebih cenderung penelitiannya terhadap penerapan ataupun

implementasi reusam gampong tentang pengeluaran zakat padi dan juga dampak terhadap perekonomian masyarakat, serta bagaimana tinjauannya terhadap hukum Islam.

2. Penelitian Uyayyinah

Badan Amil Zakat Pamekasan secara keseluruhan mengimplementasikan prinsip al-Awlawiyah pada prioritas kebutuhan mustahik dalam distribusi zakat dimana kelompok fakir miskin menjadi prioritas utama dan kelompok fisabilillah pada prioritas kedua dengan alokasi dana terbilang seimbang dengan jumlah program yang direalisasikan dan sesuai dengan skala ukuran prioritasnya. Berbeda dengan penelitian yang penulis kaji lebih cenderung penelitiannya terhadap penerapan ataupun implementasi reusam gampong tentang pengeluaran zakat padi dan juga dampak terhadap perekonomian masyarakat, serta bagaimana tinjauannya terhadap hukum Islam.

3. Penelitian Dama'ir As'at

Peran yang dimainkan oleh Baitul Maal Al-Amin dalam pendistribusian dana zakat produktif, yaitu: mengurus dan mengelola zakat, dan melakukan sosialisasi zakat, wakaf dan sedekah lainnya. Pola implementasi dana zakat produktif oleh Baitul Maal Al-Amin adalah pembiayaan Qardhul Hasan (pinjaman kebajikan). Baitul Maal Al-Amin, pengurusnya senantiasa melakukan pendampingan tidak hanya pada soal usaha ekonomis, tetapi juga soal perilaku religious, sehingga dampak zakat produktif terhadap perubahan perilaku keagamaan begitu tampak pada sebagian besar mustahik binaannya. Penelitian yang penulis lakukan lebih cenderung penelitiannya terhadap implementasi reusam gampong tentang pengeluaran zakat padi dan juga dampak terhadap perekonomian masyarakat.

4. Penelitian Arisman

Penyaluran zakat menurut Imam al-Syafi'I pada hakikatnya berada ditangan pemilik harta kekayaan. Dalam penetapan materi undang-undang zakat

tahun 1999 paham dan pemikiran imam al-Syafi'I tetap berkaitan. Hal ini dapat dilihat dari pengertian zakat, pengertian muzakki, amil dan mustahiq serta orang yang diwajibkan berzakat sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh imam al-Syafi'I maupun ulama-ulama Syafi'iyah, fokus penelitian saudara Arisman tentang penyaluran zakat menurut Imam Al-Syafi'I dan kaitannya dengan penetapan UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih memfokus kepada implementasi reusam gampong tentang pengeluaran zakat padi dan juga dampak terhadap perekonomian masyarakat.

5. Penelitian Iman Setya Budi

Penelitian yang dilakukan oleh Iman Setya Budi ini adalah bahwa menurut perspektif hukum Islam, tata kelola zakat mengacu pada Q.S At-Taubah (9) ayat 60 yang menjelaskan tentang *asnaf* atau kelompok/golongan penerima zakat. Dalam perspektif hukum positif, pengelolaan zakat diatur dalam undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Sedangkan penelitian yang penulis kaji lebih cenderung penelitiannya terhadap penerapan ataupun implementasi reusam gampong tentang pengeluaran zakat padi dan juga dampak terhadap perekonomian masyarakat, serta bagaimana tinjauannya terhadap hukum Islam.

6. Penelitian Muniroh

Penelitian yang dilakukan oleh saudara Muniroh ini menunjukkan bahwa konsep zakat dalam Islam sangat produktif untuk dioptimalkan guna mengaitkan ekonomi umat Islam dan berpegang teguh pada prinsip ekonomi Islam yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, persamaan, masalah *Maslahah Mursalah*. Sedangkan penelitian yang penulis kaji lebih cenderung penelitiannya terhadap penerapan ataupun implementasi reusam gampong tentang pengeluaran zakat padi dan juga dampak terhadap perekonomian masyarakat, serta bagaimana tinjauannya terhadap hukum Islam.

7. Penelitian Ahmad Yazid

Penelitian yang dilakukan oleh saudara Ahmad Yazid menyatakan bahwa perilaku masyarakat dipengaruhi oleh nilai-nilai agama dan budaya untuk mematuhi pelaksanaan pengelolaan zakat produktif di masyarakat. Sedangkan penelitian yang penulis kaji lebih cenderung penelitiannya terhadap penerapan ataupun implementasi reusam gampong tentang pengeluaran zakat padi dan juga dampak terhadap perekonomian masyarakat, serta bagaimana tinjauannya terhadap hukum Islam.

8. Penelitian Maheran Zakaria

Penelitian ini menunjukkan bahwa efektifitas distribusi zakat berpengaruh positif terhadap kebutuhan manusia perspektif maqasid asy-syari'ah yaitu, religi (agama), jasmani (jiwa), pengetahuan (akal), keluarga (keturunan), dan kekayaan (harta). Sedangkan penelitian yang penulis kaji lebih cenderung penelitiannya terhadap penerapan ataupun implementasi reusam gampong tentang pengeluaran zakat padi dan juga dampak terhadap perekonomian masyarakat, serta bagaimana tinjauannya terhadap hukum Islam.

Tentu saja masih banyak karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah diatas. Namun demikian, dari sekian banyak karya ilmiah karya-karya yang telah penulis paparkan diatas berbeda dengan tesis yang penulis kaji, yang berjudul "*Implementasi Reusam Gampong Tentang Pengeluaran Zakat Padi dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur*" Dalam Tesis ini penulis mengkaji bagaimana Implementasi Reusam Gampong Tentang Pengeluaran Zakat Padi dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur apakah sesuai dengan Ajaran Islam.

Asumsi penulis bahwa penelitian ini menjadi sangat penting dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap penyaluran zakat pertanian khususnya untuk tanaman padi. Hasil penelitian ini penulis harapkan dapat menjadi masukan bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang berada di

Kecamatan Madat tentang bagaimana menentukan bagaimana caranya untuk mendistribusikan zakat yang sesuai dengan hukum Syar'i. Disamping itu juga akan melahirkan peneliti-peneliti baru, terkait dengan permasalahan zakat.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam penulisan ini, penulis merasa perlu untuk membuat kerangka penulisan, supaya pembahasan tulisan ini lebih sistematis sesuai dengan tujuan penelitian yang mampu untuk memberikan gambaran-gambaran yang jelas dan menyeluruh.

BAB I : terdiri dari bab pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah,

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori dan sistematika pembahasan.

BAB II : membahas tentang landasan teoritis, yang mencakup tentang tinjauan

umum tentang reusam antara lain : pengertian reusam, kedudukan reusam di aceh, tujuan dan fungsi reusam, reusam sebagai sumber atatanan sosial masyarakat di aceh, dan juga membahas tentang tinjauan umum tentang zakat antara lain : pengertian zakat, dasar hukum zakat, macam-macam zakat, syarat-syarat wajib zakat, harta yang wajib dikeluarkan zakat, asnaf zakat, serta hikmah dan manfaat zakat.

BAB III : membahas tentang metodologi penelitian yang mencakup tentang jenis

penelitian, lokasi penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan yang terakhir teknik pengecekan keabsahan data.

BAB IV : bab ini adalah bab hasil penelitian yang mencakup tentang profil

pemerintahan kecamatan madat, sekilas tentang reusam gampong, pelaksanaan dan penyusunan reusam gampong, dan implementasi reusam gampong tentang pengeluaran zakat padi dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di kecamatan madat kabupaten aceh timur.

BAB V : bab ini merupakan bab terakhir yang merupakan akhir dari penulisan

yang berisikan kesimpulan, saran dan penutup.

BAB II LANDASAN TEORITIS

A. Tinjauan Umum Tentang Reusam

1. Pengertian Reusam

Menurut kamus umum bahasa Aceh Indonesia *Reusam* diartikan sebagai suatu kebiasaan, adat istiadat disuatu daerah atau beberapa tata cara kehidupan.²³ Menurut Badruzzaman Ismail, *reusam* adalah tatanan protokoler / seremonial adat istiadat dari ahli-ahli adat yang terus berjalan. Dalam pengertian lainnya yang tersirat dari qanun Aceh, *reusam* adalah petunjuk-petunjuk adat istiadat yang berlaku di dalam masyarakat. Sedangkan menurut Rusdi Sufi, *reusam* adalah aturan tentang beberapa segi kehidupan manusia yang tumbuh dalam suatu daerah tertentu sebagai kelompok sosial yang mengatur tata tertib tingkah laku anggota masyarakatnya. Aturan-aturan tentang segi kehidupan manusia itu menjadi aturan hukum yang mengikat dan kemudian disebut adat.

Dari berbagai pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa *reusam* adalah suatu istilah bahasa Aceh yang artinya sesuatu peraturan, tata tertib dan tata cara kehidupan yang telah berlaku dalam masyarakat atau tata cara kehidupan yang telah dijalankan sejak dahulu dan menjadi kebiasaan yang turun temurun bagi masyarakat sebagai suatu ketetapan bersama yang mengikat seluruh masyarakat secara tidak resmi untuk dijadikan pedoman bersama dalam mengatur kehidupan bermasyarakat itu sendiri. Namun, bila ditilik secara khusus *reusam* dapat diartikan sebagai suatu produk dari adat yang telah menjadi aturan khusus masyarakat adat untuk dipatuhi sebagai peraturan bersama. Pada konteks yang terakhir ini, *reusam* Gampong (desa) dapat lebih dipahami sebagai suatu peraturan adat bagi masyarakat Gampong untuk dijadikan sebagai pedoman bersama dalam menjalankan roda pemerintahan masyarakatnya

²³ Aboe Bakar, dkk, *Kamus bahasa Aceh Indonesia*, Cet 2 (Jakarta : Balai Pustaka, 2008), h. 800

2. Kedudukan *Reusam* di Aceh

Pada zaman Iskandar Muda, sebagaimana dinukilkan dalam sejarah, kata *reusam* populer dibicarakan dalam hadih maja. Hal ini secara tidak langsung membuktikan bahwa kedudukan *reusam* yang paling tinggi yang pernah ada adalah pada zaman itu. Bila dianalogikan dalam kedudukan *reusam* pada masa tersebut setara dengan Undang-undang Negara Kesatuan Republik Indonesia sekarang ini. Pada era tersebut, setiap warga negara yang berada dalam kekuasaan kerajaan Iskandar Muda mentaati *reusam* yang berlaku dibawah naungan laksamana sebagai pemegang kekuasaan atas angkatan bersenjata. Pada zaman tersebut, diwilayah Aceh dengan sistem pemerintahan Islam sebagai dasar negara. Bahkan tidak hanya kerajaan Iskandar Muda, menurut Ali Hasjmy dapat dipastikan hampir semua kerajaan-kerajaan yang ada di Aceh mengambil Islam sebagai dasar negara. Oleh karena itu maka tidaklah heran *reusam* pada zaman tersebut mengandung unsur Islam yang sangat kental dalam aplikasinya. D.I. Muelek dalam Qanun Meukuta Alam menggambarkan bahwa pada dasar dan sumber hukum yang berlaku saat itu diambil dari Al-Qur'an, Hadist, Ijma' Ulama *Ahlussunnah Wal Jama'ah* dan Qiyas. Dari sumber hukum tersebut lalu dibuatlah empat dasar dan sumber baru yang meliputi :

- Hukum
- Adat
- *Reusam*
- Qanun

Lebih lanjut Ali Hasjmy memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan hukum yaitu segala perundang-undangan yang mengatur masalah keagamaan. Adat adalah perundang-undangan yang mengatur masalah kenegaraan, ketentraman, pertahanan. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa *reusam* memiliki kaitan yang sangat erat dengan sumber hukumnya yaitu Al-Qur'an, Hadist, Ijma'dan Qiyas. Reusam juga memiliki kedudukan yang tinggi sebagai sumber hukum untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan kemasyarakatan.

Dalam buku sejarah Aceh yang dituliskan hingga saat ini, hanya sedikit sekali petunjuk yang menjelaskan hingga kapan dan sejauh mana *reusam* sebagai salah satu sumber hukum berjalan dalam masyarakat masih dipertahankan seperti fungsinya semula. Sejarah panjang kerajaan Aceh yang berlangsung hingga berpuluh-puluh tahun bahkan beratus-ratus tahun silih berganti antara raja dan ratu hingga para syarif tidak meninggalkan tulisan-tulisan yang bisa menjadi referensi apakah *reusam* yang tertera dalam “Adat Meukuta Alam” diatas masih berjalan ataupun telah ditinggalkan sebagai undang-undang dalam pemerintahan namun secara logika dapat diperkirakan bahwa kedudukan *reusam* sebagai undang-undang masih berlaku hingga periode sultan terakhir dimasa itu yaitu Sultan Alaidin Muhammad Dawud Syah pada tahun 1903 M setelah beliau mangkat tanpa pengganti. Hal ini mengingatkan bahwa pada sistem pemerintahan kerajaan Aceh tidak pernah ditemukan tulisan adanya peristiwa amandemen undang-undang kerajaan sebagaimana pada Undang-Undang Dasar 1945 di Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁴

Memasuki abad ke-21, *reusam* yang dahulunya merupakan bagian dari undang-undang kerajaan tidak lagi menjadi suatu undang-undang di wilayah Nanggroe Aceh Darussalam. Hal ini disebabkan karena Aceh tidak lagi berbentuk sistem kerajaan karena sudah bergabung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Meskipun Aceh sudah menjadi salah satu dari Provinsi di Indonesia, peran dan fungsi *reusam* masih berlaku secara sah dan tertulis dalam Undang-Undang di wilayah Mukim dan Gampong-gampong.²⁵

Memasuki masa orde baru, peran dan fungsi *reusam* yang dijalankan oleh pemerintahan Mukim tersebut telah dipangkas lewat Undang-Undang baru penyegaraman, modernisasi dan efesiensi pemerintahan desa. Untuk mengganti fungsi pemerintahan Mukim pemerintah memperkenalkan istilah baru yang disebut dengan Kecamatan dan Camat sebagai pemimpinya. Sedangkan sebagai lembaga, peran *reusam* telah dimasukkan kedalam wilayah lembaga adat istiadat.

²⁴M. Jakfar Puteh, *Sistem Sosial Budaya...*, h, 164-166

²⁵Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pemerintahan Desa.

Lembaga adat istiadat ini hanya mengatur tentang ritual-ritual dan upacara-upacara adat yang berlaku di masyarakat.

Ketika Aceh telah memasuki masa damainya yaitu sejak ditanda tangannya MOU antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintahan Republik Indonesia pada tanggal 15 Agustus 2005, lahirlah Undang-Undang Pemerintahan Aceh yang dikenal dengan UUPA. UUPA berisi Undang-Undang yang memberikan pengakuan atas kekhususan wilayah Aceh. Dari sinilah *reusam* kembali diperkenalkan sebagai suatu peraturan bagi masyarakat Gampong hingga sekarang ini.²⁶

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa kedudukan dan fungsi *reusam* di Aceh dimasa kesultanan pada masa-masa awal sejarah dikenalnya istilah *reusam* tersebut tersebut telah mengalami perubahan yang sangat drastis bila dibandingkan dengan era Aceh yang sekarang. Bila dahulunya *reusam* merupakan Undang-Undang yang mengatur pemerintahan secara menyeluruh dan resmi maka sekarang *reusam* hanyalah seperangkat peraturan Gampong yang bersifat tidak mengikat secara hukum positif, namun mengikat secara hukum adat. *Reusam* kembali menentukan payung hukum semenjak UUPA telah disahkan sebagai bentuk kekhususan wilayah Aceh diantaranya wilayah-wilayah provinsi lainnya di Indonesia.

3. Tujuan dan Fungsi *Reusam*

Bagi masyarakat Aceh, adat dan hukum adat merupakan salah satu “alat penunjuk arah” yang jitu dalam menentukan sikap dan tingkah laku dalam perlakuan sehari-hari, dapat dikatakan bahwa masyarakat Aceh akan bersikap dan bertingkah laku sesuai dengan adat dan hukum adat mereka. *Reusam* sebagai bagian dari peraturan adat atau sesuatu yang meringkai hukum adat bertujuan untuk mengatur ketertiban masyarakat disuatu desa dengan adat istiadatnya. Atau dengan kata lain menata dengan kehidupan masyarakat. Sedangkan fungsi *reusam* adalah untuk memperkuat adat istiadat dan pelaksanaan syariat Islam ditingkat Gampong serta mewujudkan nilai-nilai demokrasi di tengah-tengah masyarakat.

²⁶Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 Tentang Peraturan Gampong.

a. Tujuan *reusam*

Pada masa awal mulanay *reusam* telah dijadikan sebagai suatu aturan hukum yang berlaku diwilayah kerajaan Aceh Darussalam. Pada masa Al-Mukammil atau sultan Alaidin Ri'ayatsyah IV, Said Mukammil Ibnu Sultan Firmansyah (1589-1604 M atau 977-1011 H) sebagai suatu perundang-undang yang mengatur kemasyarakatan telah memainkan perannya dalam kehidupan masyarakat. Dalam catatan seorang saksi mata sejarah yang bernama Davis yang dikutip dari M.Said Aceh sepanjang abad, diceritakan bahwa hukuman bagi orang yang bersalah telah diberikan kepada mereka yang melanggar aturan atau *reusam* di wilayah kerajaan. Hukuman yang diberikan antara lain, yaitu hukuman potong, hukum buang (ke Pulau Weh), hukuman mati (rajam, pancung), dan juga ada hukuman penjara.²⁷

Di masa Iskandar Muda, menurut Muhammad Said, Adat Meukuta Alam sebagai perundang-undangan yang berlaku telah menarik perhatian dari negeri-negeri tetangga untuk diambil sebagai rujukan terutama peraturan itu berunsur kepribadian yang dijiwai sepenuhnya oleh hukum agama.²⁸ Hal ini menunjukkan bukti bahwa *reusam* sebagai salah satu sendi dari adat Meukuta Alam telah memainkan tujuannya menata kehidupan bermasyarakat sebagai bagian dari perundang-undangan dikala itu.

Ali Hasjmy, mengutip dari D.I Meulek, Qanun Meukuta Alam, dalam bukunya kebudayaan Aceh dalam sejarah mengatakan bahwa, kehidupan kerjaan rakyat Aceh pada masa itu berpedoman pada Islam sebagai sumber hukum utama. Dari sumber utama itu maka ditetapkan hukum-hukum lain yang dijadikan pedoman dalam pemerintahan dan bermasyarakat yaitu hukum agama, hukum adat, *reusam*, dan qanun. Baik hukum, adat, *reusam* dan qanun masing-masing ada beberapa tingkatan antara lain:

- 1) *Hukum Syar'i, Adat Syar'i, Reusam Syar'i dan Qanun Syar'i*, yaitu hukum dasar atau undang-undang pokok yang bersumber dan mengacu pada syari'at.

²⁷ Muhammad Said, *Aceh Sepanjang Abad*, Jilid I, (Medan, Waspada, 1992, h. 187

²⁸ *Ibid*, h. 255

- 2) *Hukum Ardhli, Adat Ardhli, Reusam Ardhli dan Qanun Ardhli*, yaitu hukum dasar atau undang-undang pokok yang bersumber dari sultan.
- 3) *Hukum Dharuri, Adat Dharuri, Reusam Dharuri dan Qanun Dharuri*, yaitu hukum dan undang-undang dalam keadaan darurat dipegang oleh sultan selaku pimpinan tertinggi.
- 4) *Hukum Nafsi, Adat Nafsi, Reusam Nafsi dan Qanun Nafsi*, yaitu peraturan-peraturan khusus yang dibuat oleh sultan.
- 5) *Hukum Urfi, Adat Urfi, Reusam Urfi dan Qanun Urfi*, yaitu hukum dan peraturan yang dibuat oleh penguasa daerah di daerahnya masing-masing.²⁹

Kelima tingkatan diatas bersifat dari atas kebawah yaitu tidak saling bertentangan satu dengan yang lainnya. Hukum adat berarti hukum syara'. Hal tersebut tersurah dalam hadih maja yang berbunyi : "hukom ngon adat lagee zat ngon sipheut (hukum dengan adat ibarat zat dengan sifatnya)". Hukum yang dimaksud adalah hukum syariat, jadi hukum syariat dan adat tidak dapat dipisahkan sebagaimana tidak terpisahnya suatu zat dengan sifatnya.

Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa tidak ada pemisahan antara hukum dengan adat. Tujuan *reusam* pada zaman dahulu adalah sebagai alat resmi dan mengikat secara hukum dan adat untuk mewujudkan nilai-nilai budaya yang bersendi Islam sebagai bagian adat istiadat untuk kerajaan dan seluruh masyarakat Aceh di bawah naungan pemerintahan kerajaan. Namun bila dibandingkan dengan tujuan dari *reusam* Gampong sebagaimana terdapat pada undang-undang Nomor 11 tahun 2003, tujuan dijadikan *reusam* mengalami sedikit perubahan yaitu tidak lagi menjadi alat resmi dan mengikat secara hukum dan adat melainkan telah menjadi sekedar pelindung agar adat dan peraturan-peraturannya bisa berlaku dimasyarakat tanpa bertentangan dengan hukum negara. Namun secara positif, tujuan dari *reusam* itu sendiri masih bisa dipahami dengan baik.

²⁹Ali Hasjmy, *Kebudayaan Aceh Dalam Sejarah* (Jakarta : Benua , 1983). h. 70

b. Fungsi *reusam*

Reusam secara umum berfungsi untuk mengatur tata tertib dan tingkah laku anggota masyarakat.³⁰ Dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2005 dijelaskan bahwa fungsi *reusam* adalah untuk memperkuat adat istiadat dan pelaksanaan syariat Islam di tingkat Gampong serta mewujudkan nilai-nilai demokrasi di tengah-tengah masyarakat. Fungsi *reusam* adalah untuk menjalankan hukum adat yang bersumber dari syari'at Islam.

Lebih lanjut fungsi *reusam* dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Sebagai alat untuk memelihara dan mempertahankan nilai-nilai adat dan budaya yang terkandung dan budaya yang terkandung di dalam kehidupan masyarakat Aceh.
- 2) Sebagai alat kontrol dan menertibkan segala bentuk pelanggaran yang berkenaan dengan kehidupan masyarakat dan segala permasalahan dalam masyarakat Gampong di Aceh.
- 3) Sebagai alat untuk menjaga adat istiadat dari pengaruh budaya luar yang dapat mengikis dan menghilangkan budaya dan adat istiadat dalam masyarakat Aceh.
- 4) Sebagai alat untuk menjalankan syariat yang teraplikasi di dalam adat istiadat masyarakat Aceh.³¹

4. *Reusam* Sebagai Sumber Tatanan Sosial Masyarakat Aceh

Sebagaimana kehidupan sosial pada umumnya masyarakat di Indonesia juga dalam kehidupan sosial masyarakat Aceh, ada dua sistem peraturan yang berlaku secara umum yaitu peraturan pemerintah berupa hukum positif yang diikat dalam UUD 1945 dan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan peraturan adat berupa hukum adat yang mengikat masyarakat menurut adatnya masing-masing. Pada hukum negara, semua wilayah yang berada di dalam batas-batas negaranya, setiap negara tanpa memperdulikan suku dan adat istiadatnya wajib patuh dan tunduk pada undang-undang yang berlaku. Sedangkan hukum

³⁰Rusdi Sufi, dkk, *Adat Istiadat Masyarakat Aceh* (Banda Aceh : Dinas Kebudayaan Nanggroe Aceh Darussalam, 2002), h. 40

³¹M. Jakfar Puteh, *Sistem Sosial Budaya....*, h. 170-171

adat hanya akan berlaku pada masyarakat adat itu sendiri dan boleh menggunakan sanksi, selama sanksi tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang negara. Bila hukum adat berhadapan dengan hukum negara maka hukum negaralah yang harus didahulukan. Jika seseorang melakukan pelanggaran hukum negara dan hukum adat maka sanksi adat boleh dijatuhkan setelah pelakunya mendapatkan sanksi dari hukum negara.

Bagi masyarakat adat, sulit memisahkan pengertian adat yg bersifat hukum (hukum adat) dengan pengertian yang bersifat perbuatan perilaku yang tetap/tradisional. Namun kejelasan itu terlihat dalam penyelesaian permasalahan bila ada kasus-kasus adat yang terjadi dalam masyarakat. Adat atau hukum adat suatu norma yang mengandung sifat dan nilai-nilai hukum dalam tatanan perilaku kehidupan masyarakat dipatuhi untuk ketertiban, kerukunan dan kesejahteraan masyarakat, dimana bagi siapa yang melanggar adat (hukum adat) akan diberikan sanksi hukum. Hukuman yang dijatuhkan oleh pimpinan adat, berdasarkan hasil keputusan musyawarah, berdasarkan nilai-nilai keputusan, kelayakan-kelayakan dan keseimbangan dengan mendahulukan prinsip-prinsip damai dengan suatu landasan mekanisme untuk mewujudkan keadilan.

Misalnyadalam sengketa, harta milik (perbuatan perdata), penganiayaan pertengkaran (perbuatan pidana) dapat diselesaikan dengan cara damai melalui peradilan adat, yang terdapat di Gampong-gampong dan mukim. Prinsip utama yang digunakan adalah “damai” untuk membangun keseimbangan seperti narit maja “*kiwing ateung beuneung peuetepat, kiwing urueng adat peuetepat*”. Adat sebagai norma hukum diaktualkan dalam sistem penyelesaian berbagai persengketaan dalam dalam masyarakat melalui lembaga penegak peradilan adat yang mengandung sanksi di Gampong-gampong dan mukim. Adat istiadat sebagai *reusam* ini, dalam realitas sosiologis menjadi pilar dalam penegakan norma-norma adat dalam simbol “*peukong pageu gampong*”.

Pada masyarakat Aceh adat hadih maja yang sampai saat ini masih dipegang oleh masyarakat Aceh yaitu “*Adat bak poe teu meureuhom, Hukum bak syiah kual, Qanun bak putroe phang, Reusam bak laksamana*”. Bunyi hadih maja ini, tidak bisa lekang dari keseharian masyarakat Aceh. Kalimat ini adalah

bagian yang melekat dalam kehidupan adat di Aceh. Adat istiadat merupakan seperangkat nilai-nilai dan keyakinan masyarakat sosial yang tumbuh dan berakar dalam kehidupan masyarakat Aceh.³²

Muhammad Hakim Nyak Pha mengatakan bahwa adat istiadat adalah tata kelakuan atau tata tindakan atau tata perbuatan yang selanjutnya merupakan kaedah-kaedah yang bukan saja dikenal, diakui dan dihargai akan tetapi ditaati oleh sebagian besar warga masyarakat yang bersangkutan. Adat istiadat tersebut telah memberikan sumbangan yang sangat berharga terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat.³³ Adat dan hukum merupakan salah satu alat penunjuk arah dalam menentukan sikap dan tingkah laku dalam pergaulan sehari-hari. Atau bahkan dapat dikatakan bahwa orang Aceh akan selalu bersikap dan bertingkah laku dalam batas-batas yang dibenarkan oleh adat dan hukum adat mereka. Dalam hal ini, *reusam* adalah kebiasaan-kebiasaan yang terdapat dalam suatu masyarakat setempat yang berbeda-beda antara suatu daerah dengan daerah lainnya. *Reusam* ini merupakan adat karena itu disebut adat *reusam*. Adat *reusam* ini bertingkat-tingkat yang maksudnya bahwa adat kebiasaan setempat ada yang bersifat sederhana dan ada yang lebih kompleks serta ada yang sesuai dengan kelompok masyarakat biasa dan ada pula yang cocok untuk orang bangsawan atau raja-raja. Pengertian bertingkat dari adat *reusam* berkaitan dengan kedudukan *reusam* sebagai isi dari adat Aceh. Sebagai suatu kebiasaan dalam masyarakat setempat, maka *reusam* belum tentu telah memiliki peraturan pelaksanaan (qanun) yang dapat dipedomani, apalagi memiliki dasar hukumnya dan yang akhirnya baru dapat disebut sebagai adat Aceh.

³²*Ibid*, h. 171-174.

³³*Ibid*, h.174

B. Tinjauan Umum Tentang Zakat

1. Pengertian Zakat

Zakat dari segi bahasa berakar dari kata dasar (*mashdar*) dari (زكى *zaka*) yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik. Maka apabila sesuatu itu dikatakan *zaka* berarti tumbuh dan berkembang, dan seseorang dibilang *zaka* berarti orang tersebut baik. Secara terminologi, zakat adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak untuk menerimanya dengan syarat tertentu.³⁴

Zakat dalam fiqh berarti “sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT dan diserahkan kepada orang-orang yang berhak” disamping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri, jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu tersebut zakat yang dikeluarkan itu “menambah banyak, menjadi lebih berarti dan melindungi kekayaan itu dari kebiasaan,” demikian Nawawi mengutip pendapat Wahidi.³⁵

Dinamakan zakat dikarenakan mengandung harapan untuk mendapatkan berkah, membersihkan dan memupuk jiwa dengan berbagai kebaikan.³⁶ Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dengan pengertian menurut istilah, sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan beres (baik).³⁷ Allah menerangkan bahwa orang yang beruntung yaitu orang yang terhindar dari siksa.³⁸

Berdasarkan pemaparan diatas dapat dimengerti bahwa zakat berbeda dengan donasi, sumbangan atau pun sedekah lainnya. Zakat merupakan kewajiban seorang muslim yang harus ditunaikan dan bukan merupakan hak, sehingga tidak dapat dipilih untuk membayar atau tidak. Zakat memiliki aturan yang jelas, mengenai harta yang harus dizakatkan, batasan harta yang terkena zakat, demikian juga cara penghitungannya, bahkan siapa yang harus boleh menerima harta zakat pun telah diatur oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Jadi, zakat adalah suatu yang

³⁴ Yusuf Qardhawi, *op.cit*, h. 34

³⁵ *Ibid*, h. 36

³⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, (Mesir: Dar al-Fathu Li al-I'lam al-Arabi), h. 235.

³⁷ Sofyan A.P. Kaudan Zulkarnain. S, “*Eksistensi Hukum Adat dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia (KHI)*”, *Al-Adalah*, Vol.XIII, No.2(2016), h. 15.

³⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1991), h. 678.

sangat khusus, karena memiliki persyaratan dana iuran baku baik untuk alokasi, sumber, besaran maupun waktu tertentu yang telah ditetapkan oleh syariah.³⁹

Sedangkan Para Imam Mazhab mendefinisikan Zakat sebagai berikut:

Mazhab Hanafi mendefinisikannya zakat dengan, “menjadikan sebagian harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang dilakukan oleh syariat hokum Allah SWT”.

Mazhab Maliki mendefinisikan: “Mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai *nishab* kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahiq*). ”Dengan catatan kepemilikan itu penuh dan mencapai *haul* (1tahun), bukan barang tambang dan bukan barang pertanian”.⁴⁰

Mazhab Syafi’i memberikan pengertian zakat yaitu : “mengeluarkan sebaaian harta yang telah mencapai nisabnya kepada orang yang berhak menerima (*mustahiq*).”⁴¹

Mazhab Hambali mendefinisikan zakat ialah : “harta yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus ini ialah delapan kelompok yang di syariatkan dalam Al-Quran Qs. At-Taubah: 60, yakni fakir, miskin, *amil*, *mualaf*, *gharim*, *riqab*, *sabililah* dan *ibnu sabil*. “

Kemudian para ahli fikih memberikan pengertian terhadap zakat secara istilah sebagai berikut:⁴²

- a. Zakat adalah sejumlah harta (berupa uang atau benda) yang wajib dikeluarkan dari milik seseorang, untuk kepentingan kaum fakir miskin serta anggota masyarakat lainnya yang memerlukan bantuan dan berhak menerimanya.⁴³
- b. Zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang

³⁹ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akutansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salamba Empat, 2008), h. 278.

⁴⁰Wahbah Al-Zuhaily, *Zakat; Kajian Berbagai Mazhab...*,h. 82.

⁴¹*Ibid...*, h. 84.

⁴² Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba’ly, *Ekonomi Zakat Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah*, (Jakarta : PT. Raja GrafindoPersada,2006), h. 61-62.

⁴³ Muhammad BagirAl-Habsy, *Fiqh Praktis Menurut Al-Qur’an, As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*, (Bandung : Mizan, 2005), h. 273.

berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.⁴⁴

- c. Zakat adalah ibadah yang berkaitan dengan harta benda. Pertumbuhan dan perkembangan usaha manusia yang mendatangkan hasil dan keuntungan membawa pengaruh pula terhadap perkembangan zakat. Seseorang yang memenuhi syarat-syaratnya, yaitu setiap muslim yang mempunyai kekayaan-kekayaan tertentu dan telah sampai syarat-syaratnya, seperti kekayaan itu sampai nisabnya dan haul, wajib mengeluarkan zakatnya.⁴⁵

Zakat juga berarti mengeluarkan sebagian harta dengan persyaratan tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu (Mustahik) dengan persyaratan tertentu.⁴⁶ Dalam Al-Qur'an ada beberapa istilah yang digunakan untuk zakat yaitu infaq (at-Tawbah:34) karena hakekatnya zakat itu penyerahan harta untuk kebajikan-kebajikan yang diperintahkan Allah. Disebut Shadaqah (At-Taubah : 60 dan 103) karena memang salah satu tujuan utama zakat adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ringkasannya istilah zakat digunakan untuk beberapa arti, namun yang berkembang dalam masyarakat istilah zakat digunakan untuk sedekah wajib dan kata shadaqah untuk sedekah sunnah. Para ulama menggolongkan ibadah zakat ini dalam golongan ibadah maliyah (yang bersifat materi).

Zakat menjadi ibadah penting bagi umat Islam, karena zakat menunjukkan kepada kebenaran iman, maka disebut shadaqah yang membuktikan kebenaran kepercayaan, kebenaran tunduk dan patuh, serta taat mengikuti apa yang diperintahkan. Demikian juga, karena zakat mensucikan budi pekerti masyarakat dari dengki dan juga dendam.

Pada dasarnya penamaan zakat bukanlah karena menghasilkan kesuburan bagi harta, tetapi karena mensucikan masyarakat dan menyuburkannya. Zakat merupakan manifestasi dari kegotong royongan antara para hartawan dengan fakir miskin. Pengeluaran zakat merupakan perlindungan bagi masyarakat dari bencana

⁴⁴ Didin Hafiduddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern...*, h. 78.

⁴⁵ B. Wiwoho, *Zakat dan Pajak*, (Jakarta: Bina Rena Pariwara, 1992), h. 32.

⁴⁶ Didin Hafiduddin, *Islam Aplikatif*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2003), h. 87.

kemasyarakatan, yaitu kemiskinan, kelemahan baik fisik maupun mental. Masyarakat yang terpelihara dari bencana-bencana tersebut menjadi masyarakat yang hidup subur dan berkembang keutamaannya.

Pengertian ini lah yang harus kita gunakan, karena berdasarkan firman Allah Swt, (QS.At-Taubah : 60 dan 103).

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*”(Q.S. At-Taubah: 60)

﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ

وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “*ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.*”(Q.S At-Taubah: 103).

Pendapat dari Al-Maraghi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ayat diatas menekankan akan fungsi dan tujuan diwajibkan zakat mal bagi umat Islam yaitu bagi apa saja yang mengeluarkan zakat mal (harta) maka Allah membersihkan dan mensucikan harta yang dimiliki tersebut.⁴⁷

Zakat ibarat benteng yang melindungi harta dari penyakit dengki dan iri hari dan zakat ibarat pupuk yang dapat menyuburkan harta untuk berkembang. Hubungan dengan Allah SWT terjalin dengan ibadah shalat dan hubungan dengan manusia terjalin dan terikat dengan infak dan zakat. Hubungan vertikal dipelihara sebagai tanda bersyukur dan terima kasih atas segala rezeki yang diberikan, dan hubungan sesama dijaga sebagai tanda kesetiakawanan, berbagi rahmat dan nikmat yang telah didapat.

2. Dasar Hukum Zakat

Allah SWT telah menetapkan bahwa hukumnya wajib, baik dengan kitab-Nya maupun dengan sunnah Rasul-Nya serta Ijma'. Kewajiban zakat sepadan dengan kewajiban shalat yaitu *wajib 'ain* dalam arti kewajiban berzakat tidak mungkin dibebankan kepada orang lain, walaupun dalam pelaksanaannya bisa diwakilkan kepada orang lain. Para Imam sepakat bahwa zakat diwajibkan kepada orang Islam yang merdeka, baliqh dan berakal sehat.

Dalam beberapa ayat Al-Qur'an, Allah SWT memerintahkan kita untuk menunaikan zakat. Allah SWT berfirman:

- a) Dari Al-Qur'an
 - Dalil pertama

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya : “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku” (Q.S Al-Baqarah : 43)

⁴⁷ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Penerjemah: Bahrun Abu Bakar, dkk, (Semarang: Toha Putra, 1992), h. 76.

Perintah zakat ini juga disebutkan dalam Al-Qur'an surah at-Taubah ayat 103, yang berbunyi :

- Dalil kedua
Allah berfirman

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ

وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S at-Taubah : 103)

Tafsir ayat. Wahai Rasul, ambillah sedekah harta yang ditentukan kaum muslimin berupa zakat wajib dan sedekah harta yang tidak ditentukan berupa sedekah sunnah.

“...guna membersihkan dan menyucikan mereka...”

Tafsir ayat. Zakat dan sedekah membersihkan mereka dari kekikiran, cinta harta yang berlebihan, kehinaan, sikap yang keras terhadap orang-orang fakir dan sengsara serta keburukan-keburukan lain yang biasa melekat pada manusia. Demikianlah maksud membersihkan. Adapun yang maksud dengan menyucikan adalah memperkembangkan harta atau menyuburkan dengan kebaikan dan keberkahan akhlak serta amal sehingga orang yang mengeluarkan zakat menjadi manusia yang bahagia di dunia dan akhirat.

- Dalil ketiga
Allah berfirman

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ 48

Artinya : “Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (Q.S at-Taubah : 71)

Tafsir ayat. Golongan yang diberkahi Allah dan di liputi Rahmat-Nya adalah golongan yang beriman kepada Allah, saling membantu dan mencintai diantara mereka, memerintahkan untuk berbuat yang makruf, mencegah dari yang mungkar, menjalin hubungan dengan Allah melalui shalat, dan menjalin hubungan diantara sesama melalui zakat.

- Dalil keempat
Allah berfirman

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ 49

Artinya : “(yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan”. (Q.S Al-Hajj : 41)

⁴⁸At-Taubah, Surah 9, Ayat 71

⁴⁹Al-Hajj, Surah 22, Ayat : 41

Di dalam ayat tersebut, Allah menjadikan penunaian zakat sebagai bagian dari tujuan kaum muslimin agar diberi kedudukan di muka bumi.

b) Dari As-Sunnah

Di bawah ini adalah hadist-hadist yang berisi anjuran-anjuran untuk bersedekah dan mengeluarkan zakat.

- Hadist pertama

:

,

"()"

Artinya: *"Abu Kabsyah al-Anmari r.a meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW. Bersabda: "Aku bersumpah mengenai tiga hal dan aku menceritakan ketiga hal tersebut kepada kalian, maka simpanlah ketiga hal tersebut. (1) tidak ada harta yang berkurang karena disedekahkan. (2) tidak ada (balasan) bagi seorang hamba yang terzalimi lalu ia bersabar atas hal tersebut, kecuali Allah akan menambah kemuliaan kepadanya; dan (3) tidak ada seorang hamba yang membuka pintu meminta-minta, kecuali Allah akan membuka pintu kefakiran terhadapnya".⁵⁰*

- Hadist kedua

":

: ,

,

,

()"

Artinya: *"Abu Hurairah r.a meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW. Bersabda : "Sesungguhnya Allah menerima zakat dan mengambilnya dengan tangan kanan-Nya lalu menambahkannya untuk salah seorang diantara kalian, sebagaimana salah seorang diantara kalian menumbuh*

⁵⁰ At-Tarmizi, no. 2247

*kembangkan anak kudanya atau anak kudanya. Bahkan satu suapan akan menjadi sebesar gunung.*⁵¹

- Hadist ketiga

" . ,
 , : ,
 , , ,
 ()

Artinya: *"Aisyah r.a meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW, bersabda : "ada tiga hal yang aku bersumpah mengenai ketiga hal tersebut : (1) Allah tidak menyamakan orang yang memiliki saham dalam agama Islam dengan orang yang tidak memilikinya. Saham Islam ada tiga yaitu shalat, puasa dan zakat; (2) seorang hamba yang dijadikan kekasih oleh Allah di dunia, akan tetap dijadikan kekasih-Nya pada hari kiamat; (3) seseorang tidak mencintai suatu kaum, kecuali Allah menjadikannya bersama dengan mereka; (4) adapun yang keempat, aku berharap aku tidak berdosa (salah), yaitu Allah tidak menutupi (aib) seorang hamba di dunia, kecuali aku menutupinya pada hari kiamat."*⁵²

- Hadist keempat

() ,

Artinya: *Jabir r.a meriwayatkan bahwa seseorang bertanya kepada Rasulullah. "Apa pendapatmu jika seseorang telah menunaikan zakat hartanya ?". Beliau menjawab, "Barang siapa yang menunaikan zakat hartanya, keburukannya telah hilang darinya."*⁵³

⁵¹ Bukhari, *Shahih Bukhari*, no. 1326

⁵² Bukhari, *Shahih Bukhari*, no. 22457

⁵³ Muslim, *Shahih Nuslim*, no. 1608

3. Macam-Macam Zakat

Ada dua klasifikasi zakat yang utama yakni:

- a. Zakat nafs, yaitu : “Zakat jiwa yang disebut juga zakat fitrah (zakat yang diberikan berkenaan dengan selesainya puasa yang difardukan). Waktunya sampai dengan sebelum pelaksanaan shalat ‘Idul Fitri (boleh ta’jil) selama dalam bulan Ramadhan.” Tujuan Zakat Fitrah ini untuk membersihkan diri orang yang berpuasa, maka sebaiknya dilaksanakan setelah selesai puasa, meskipun dalam hal ini boleh *dita’jil* (dibayarkan dalam bulan Ramadhan, sementara puasanya belum selesai).”
- b. Zakat Maal (harta), yaitu: “Bagian dari harta kekayaan seseorang atau badan hukum yang wajib diberikan kepada orang-orang tertentu setelah mencapai jumlah minimal tertentu dan setelah dimiliki selama jangka tertentu.”⁵⁴ Pada umumnya di dalam kitab-kitab hukum (fikih) Islam harta kekayaan yang wajib dizakati atau dikeluarkannya adalah:⁵⁵
 - 1) Emas, perak, dan uang
 - 2) Barang-barang yang diperdagangkan
 - 3) Hasil Peternakan
 - 4) Hasil Bumi (Pertanian)
 - 5) Hasil Tambang dan Barang Temuan
 - 6) Zakat Profesi

Masing-masing kelompok diatas berbeda nisab (ukuran atau batas minimal wajib zakat), haul dalam mengeluarkan zakat. Untuk zakat profesi, yaitu zakat yang dikeluarkan dari sebuah hasil usaha yang halal yang dapat mendatangkan hasil (uang) yang relative banyak dengan cara mudah, melalui suatu keahlian tertentu. Zakat profesi (penghasilan) adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil profesi seseorang, baik dokter, arsitek, notaris, ulama atau da’i, karyawan, guru dan lain sebagainya. Pembicaraan mengenai zakat profesi muncul karena

⁵⁴ M. Abdurrahman, *Dinamika Masyarakat Islam Dalam Wacana Wawasan Fikih*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), h. 109.

⁵⁵ Muhammad Ali, *Zakat Profesi : Wacana Pemikiran Zakat dalam Fiqh Kontemporer*, (Jakarta : Salemba Diniyah, 2002), h. 44.

kewajiban yang satu ini merupakan hasil ijtihad para ulama, yang tentunya tidak terdapat ketentuan yang jelas dalam Al-Qur'an, Hadits maupun dalam fikih yang telah disusun oleh ulama-ulama terdahulu, sehingga perlu ditelusuri lebih lanjut. Zakat profesi merupakan tuntutan masyarakat modern yang hidup dalam tatanan masyarakat yang berkembang serta system perekonomian yang telah demikian kompleks.

4. Syarat-Syarat Wajib Zakat

Berbanding lurus dengan ketentuan ajaran Islam yang selalu menetapkan standar umum pada setiap kewajiban yang dibebankan kepada umatnya, maka dalam penetapan harta menjadi sumber atau obyek zakat pun terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi. Apabila harta seorang muslim tidak memenuhi salah satu ketentuan, misalnya belum mencapai nishab, maka harta tersebut belum menjadi sumber atau obyek yang wajib dikeluarkan zakatnya.⁵⁶ Syarat wajib zakat adalah:

a. Islam

Zakat wajib atas setiap muslim yang memiliki satu nishab dari salah satu jenis harta yang wajib dikeluarkan.⁵⁷ Kesepakatan ulama zakat tidak wajib bagi orang kafir, karena zakat merupakan ibadah *mahdhah* yang suci sedangkan orang kafir bukan orang yang suci. Mazhab Syafi'i berbeda dengan mazhab-mazhab lainnya, Syafi'i mewajibkan kepada orang-orang murtad untuk mengeluarkan zakat harta sebelum *riddah* nya terjadi.⁵⁸

Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa khusus bagi orang Nasrani dari Bani Tughlub, zakatnya mesti dilipat gandakan karena zakat berfungsi sebagai pengganti upeti. Lagi pula, tindakan ini merupakan tindakan lanjutan dari Umar r.a. Adapun menurut Imam

⁵⁶ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta : Gema Insani Press, Cet. ke-2,2002), h.18.

⁵⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh al Sunnah*, Jilid.II, (Kairo : Daral Fath, 1995), h.22.

⁵⁸ TM. Hasbi al Shiddiqie, *Pedoman Zakat, Pedoman Zakat*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), h.34.

Malik pengkhususan itu tidak *nash* dalam Islam.⁵⁹

a. Milik Sempurna (*al Milk al Tam*)

Kepemilikan sempurna didefinisikan sebagai asset kekayaan tersebut harus berada dibawah kekuasaan seseorang secara total tanpa ada hak orang lain di dalamnya. Dengan demikian, secara hukum pemilik dapat memanfaatkan atau pun membelanjakan hartanya dengan bebas sesuai dengan keinginannya dan dapat menghalangi orang lain untuk menggunakan hartanya.⁶⁰

Sebagian ulama sepakat bahwa harta milik sempurna adalah harta kekayaan berada dibawah control dan didalam kekuasaan pemiliknya, atau seperti menurut sebagian ulama bahwa harta itu berada di tangan pemiliknya, di dalamnya tidak tersangkut dengan hak orang lain dan dapat digunakan dan faedahnya dapat dinikmatinya.⁶¹

b. Nishab

Harta yang dizakati, menurut Jumhur Ulama, harus mencapai *nishab*. Kecuaali zakat hasil Pertanian, buah-buahan, dan logam mulia, maka wajib zakat sepuluh persen dari hasil tersebut. Mayoritas ulama sepakat bahwa *nishab* adalah wajib bagi zakat kekayaan yang bisa tumbuh dari hasil tanah atau bukan, dengan alasan bahwa harta tersebut dapat dianalogikan dengan ternak, uang, dan barang dagangan.⁶² Oleh karena itu, Islam mensyaratkan dalam pelaksanaan zakat agar asset yang dizakati harus mencapai nishab tertentu. Dengan kata lain hanya asset lebih saja yang menjadi objek zakat. Sebab tidak mungkin zakat diambil dari orang fakir dan diberikan pada fakir lainnya.⁶³

⁵⁹ Wahbah Zuhaili, *op.cit.*, h.739.

⁶⁰ M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006), h.19.

⁶¹ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat*, terj. Salman Harun dkk, (Bogor : Pustaka Litera Antar Nusa,cet. Ke 6, 2002), h.130.

⁶² Mursyidi,*Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 2003), h.92.

⁶³ M. Arif Mufraini, *op.cit.*,h.21.

c. Haul

Haul adalah batas waktu dikeluarkannya zakat, dan waktu yang digunakan disini sesuai tuntunan syara adalah waktu *qamariyah*.⁶⁴ Sebagian besar muslim masih beranggapan bahwa setiap ada pemasukan atau penghasilan yang besarnya diluar kebiasaan, harus langsung dikeluarkan zakatnya sebesar 2.5%. persepsi ini menyalahi prinsip hukum zakat, dimana tidak seharusnya zakat tersebut langsung dikeluarkan.

d. Berkembang (*al Nama'*)

Para fuqaha mensyaratkan berkembang (*alnama'*) atau berpotensi untuk dikembangkan. Oleh karena itu, tidak diwajibkan zakat atas barang-barang kebutuhan primer yang tidak dapat berkembang.⁶⁵ Hikmah dari persyaratan ini adalah bahwa Islam memperhatikan ketetapan nilai dari sebuah komoditas, properti atau asset tetapi dari sebuah roda usaha yang dijalankan umat muslim agar dapat memberikan dorongan dalam merealisasikan pertumbuhan ekonomi. Syarat ini juga mendorong setiap Muslim untuk memproduktifkan semua harta yang dimilikinya. Harta yang diproduktifkan akan selalu berkembang dari waktu ke waktu. Harta ini sejalan dengan salah satu makna zakat secara bahasa, yaitu *alnama'* berkembang dan bertambah.⁶⁶

e. Harta Bukan Hasil Hutang

Utang yang berkaitan dengan hak para hamba mencegah kewajiban zakat, baik utang karena Allah, maupun utang untuk manusia, walaupun utang tersebut disertai dengan jaminan, kerana sewaktu-waktu pemberi utang akan mengambil hartanya dari penghutang.⁶⁷ Mazhab Hanafi memandangnya sebagai syarat dalam semua zakat selain biji-bijian yang menghasilkan minyak nabati, mazhab hambali memandangnya sebagai syarat semua harta yang akan dizakati.

⁶⁴ Sayyid Sabiq, *op.cit.*, h.23.

⁶⁵ Yusuf Qardhawi, *op.cit.*, h.139.

⁶⁶ Didin Hafiduddin, *op.cit.*, h.22.

⁶⁷ Wahbah al Zuhaili, *op.cit.*,h.747.

Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa hal diatas tidak termasuk syarat.⁶⁸ Mayoritas ulama berpendapat bahwa jika piutang dapat diharapkan pengembaliannya, maka harus dikeluarkan zakat malnya, oleh karena itu sipemilik dapat mengeluarkan zakat piutang tersebut dari harta yang ada saat jatuh tempo atau menunda pembayaran saattiba waktu pengembaliannya. Sedangkan piutang yang diragukan pengembaliannya tidak diwajibkan zakat sampai harta tersebut kembali pada pemiliknya.

Kemudian syarat sahnya zakat menjadi hal penting yang perlu diperhatikan, karena Pemahaman dan pengalaman terhadap syarat sah ini mutlak diperlukan, hal ini menjadi penentu sah atau tidaknya zakat. Tidak sahnya zakat berarti belum gugurnya kewajiban, yang berakibat kepada wajibnya penunaian ulang zakat tersebut. Tentu yang demikian ini tidak perlu terjadi, karena hanya akan memberatkan *muzakki*. Syarat-syarat itu adalah:⁶⁹

a. Niat

Zakat tidak sah kecuali dengan niat *taqarrub* kepada Allah, sebab ia merupakan ibadah. Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa termasuk dalam kategori ibadah dan setiap ibadah harus dimulai dengan niat.

b. Tamlik (memindahkan kepemilikan harta kepada penerimanya)

Tamlik menjadi syarat sahnya pelaksanaan zakat, yakni harta zakat diberikan kepada *mustahik*. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa zakat tidak boleh diserahkan kepada orang gila atau anak kecil yang *mumayyiz*⁷⁰ Kecuali, jika harta yang diberikan tersebut diambil oleh orang yang berwenang mengambilnya.

b. Harta Yang Wajib Dizakati

Harta yang wajib dizakatkan diantaranya adalah zakat hewan ternak,

⁶⁸ Ibrahim bin Ali bin Yusuf al Syaerozy, *al Muhadzdzab fi Fiqh Madzhab a Ummah al Syafi'i*, Jld. 1, Beirut- Libanon : Darul Fikr, 1994, h.141.

⁶⁹ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,1995), h. 114

⁷⁰ WahbahAl-Zuhaili, *Zakat : Kajian*,h.117

zakat emas dan perak, zakat pertanian, zakat perdagangan, zakat barang temuan dan tambang, zakat profesi dan zakat perusahaan.

1. Zakat Hewan Ternak

Para ulama sepakat kewajiban zakat pada tiga jenis hewan ternak, yaitu unta, sapi dan domba. Sedangkan diluar ketiga jenis tersebut, para ulama berbeda pendapat. Abu Hanifah berpendapat bahwa pada binatang kuda (keledai dan himar) dikenakan kewajiban zakat, sedangkan Imam Maliki dan Imam Syafi'i tidak mewajibkannya, kecuali bila kuda (keledai dan himar) itu diperjual belikan.⁷¹

2. Zakat Emas dan Perak

Para ulama fikih bersepakat bahwa emas dan perak wajib dikeluarkan zakatnya, apabila telah mencapai *nishab dan haul*. Para ulama sepakat wajibnya zakat atas perhiasan yang haram dipakai, seperti perhiasan emas yang dipakai laki-laki, atau bejana emas dan perak yang dijadikan tempat makan dan minum. Jumhur ulama juga sepakat akan tidak wajibnya zakat bagi perhiasan selain emas dan perak yang dipakai perempuan. Salah satu alasan yang dikemukakan jumhur ulama tentang tidak wajibnya zakat perhiasan selain emas dan perak tersebut, adalah kenyataannya benda-benda tersebut tidak berkembang tetapi sekedar perhiasan dan kesenangan bagi kaum perempuan yang diizinkan Allah SWT untuk memakainya.⁷²

3. Zakat Pertanian

Para ulama sepakat tentang kewajiban zakat pertanian, karena berdasarkan pada dalil al-Qu'ran dan hadits. Perbedaan pendapat terjadi dalam menentukan jenis-jenis tanaman dan buah-buahan atau pun biji-bijian. Ibnu Umar dan segolongan ulama salaf mewajibkan zakat hanya pada empat jenis makanan pokok, yaitu gandum, jagung, kurma dan anggur. Sementara itu, madzhab Syafi'i dan madzab Maliki berpendapat bahwa zakat itu wajib dikeluarkan dari setiap tanaman

⁷¹ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern...*, h. 37

⁷² Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam....*, h. 38-39

yang menguatkan atau yang menjadi makanan pokok dan yang dapat disimpan, seperti kurma, gandum, jagung dan padi.⁷³ Besarnya zakat pada pertanian adalah 10% apabila disirami oleh hujan tanpa memakai tenaga manusia, dan 5% apabila menggunakan tenaga manusia / membutuhkan biaya.⁷⁴

4. Zakat Perdagangan

Hampir seluruh ulama sepakat bahwa perdagangan itu harus dikeluarkan zakatnya, apabila telah memenuhi persyaratan kewajiban zakat. Perbedaan pendapat terjadi dalam menentukan persyaratannya. Madzab Hambali mengemukakan dua syarat zakat perdagangan. Pertama, barang dagangan tersebut dimilikinya melalui kegiatan perdagangan yang konkret, seperti dengan pembelian. Kedua, ketika memiliki hartanya, seorang berniat melakukan perdagangan.⁷⁵ Madzhab Syafi'i menetapkan lima syarat terhadap kewajiban zakat perdagangan. Pertama, barang dagangan didapat melalui pertukaran, seperti pembelian dan bukan melalui (misalnya) kewarisan. Kedua, pedagang hendaknya berniat melakukan perdagangan. Ketiga, barang dagangan tidak diniatkan untuk keperluan dan kepentingan diri sendiri. Keempat, mencapai waktu satu tahun, terhitung mulai dari kepemilikan harta atau mulai dari pembelian. Kelima, semua barang dagangan tidak menjadi uang yang kurang dari *nishab*.⁷⁶

5. Zakat Rikaz dan Barang Tambang

Rikaz adalah harta peninggalan umat terdahulu yang ditemukan di dalam tanah.⁷⁷ Madzhab Hambali sebagaimana dikemukakan dalam Saleh berpendapat bahwa barang tambang itu tidak sama dengan rikaz. Barang tambang adalah harta yang dikeluarkan dari dalam bumi yang diciptakan oleh Allah SWT, yang bukan jenis bumi itu sendiri, bukan

⁷³ Didin Hafidhuddin, *Zaka tdalam....*,h. 41-44

⁷⁴ A.Dzazuli, *Fiqh Siyasah : Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Bandung : Prenada Media, 2003), h. 59

⁷⁵ Wahbah Al-Zuhaili, *Zakat : Kajian....*,h. 168

⁷⁶ Didin Hafinudin, *Zakat dalam....*,h. 45

⁷⁷ Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi....*,h.168

pula harta yang disengaja dipendam yang berwujud padat maupun cair. Kepemilikan barang tambang yang berbentuk padat sama dengan kepemilikan emas, perak dan tembaga. Harta-harta tersebut dimiliki sesuai dengan kedudukan tanah yang menjadi tempat barang tambang tersebut, karena barang tambang merupakan salah satu bagian yang terdapat di dalam tanah. Barang tambang wajib dikeluarkan zakatnya, yang nishabnya sama dengan nishabnya emas dan perak, yaitu 20 misqal emas atau 200 dirham perak, dengan kadar zakat sebesar 2,5%.⁷⁸

Sedangkan menurut beberapa ulama jenis harta yang wajib dizakati adalah sebagai berikut : menurut Al-Jazari, para ulama madzhab empat secara ittifaq mengatakan bahwa jenis harta yang wajib dizakatkan ada lima macam, yaitu:⁷⁹

- 1) Binatang ternak (unta, sapi, kerbau, kambing atau domba)
- 2) Emas dan perak
- 3) Perdagangan
- 4) Pertanian (gandum, kurma, anggur)

Sementara itu, menurut Yusuf Al-Qardawi jenis-jenis harta yang wajib dizakati adalah:⁸⁰

- 1) Binatang ternak
- 2) Emas dan perak
- 3) Hasil perdagangan
- 4) Hasil pertanian
- 5) Hasil sewa tanah
- 6) Madu dan produksi hewan lainnya
- 7) Barang tambang dan hasil laut
- 8) Hasil investasi, pabrik dan gudang

⁷⁸ Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi*....,h.48

⁷⁹ Asnaini. *Zakat Produktif*....,h. 35

⁸⁰ Asnaini. *Zakat Produktif*....,h. 35

9) Hasil pencaharian dan profesi

10) Hasil saham dan obligasi

Menurut pendapat diatas maka jenis harta yang wajib dizakati ini mengalami perubahan dan perkembangan. Artinya, jenis-jenis harta sebagaimana disebut diatas, masih dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak pada perkembangan dan kemajuan ekonomi dan dunia usaha. Didin Hafidhuddin mengemukakan jenis harta yang wajib dizakati sesuai dengan perkembangan perekonomian modern saat ini meliputi:⁸¹

- 1) Zakat profesi
- 2) Zakat perusahaan
- 3) Zakat surat-surat berharga
- 4) Zakat perdagangan mata uang
- 5) Zakat hewan ternak yang diperdagangkan
- 6) Zakat madu dan produk hewani
- 7) Zakat investasi property
- 8) Zakat asuransi syari'ah
- 9) Zakat usaha tanaman anggrek, sarang burung wallet, ikan hias dan sektor modern lainnya yang sejenis
- 10) Zakat sector rumah tangga modern.

Sedangkan dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat, disebutkan Sembilan jenis harta yang dikenai zakat, yaitu:

- 1) Emas, perak dan logam mulia lainnya
- 2) Uang dan surat barharga lainnya
- 3) Perniagaan
- 4) Hasil pertanian, hasil perkebunan dan hasil perhutanan
- 5) Hasilpertambangan

⁸¹ Asnaini. *Zakat Produktif*....h. 35

- 6) Hasil peternakan dan perikanan
- 7) Perindustrian
- 8) Hasil pendapatan dan jasa
- 9) Rikaz

Harta-harta kekayaan sebagaimana disebutkan diatas, wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah memenuhi ketentuan syarat zakat.

5. Asnaf Zakat

Zakat mal dan zakat fitrah harus diberikan kepada siapa yang disebut dalam AlQur'an sebagai mustahik al-zakah atau asnaf, yaitu golongan yang berhak menerima zakat.⁸² Secara formal distribusi zakat telah diatur Allah SWT, yaitu dalam (QS. AtTaubah:60).

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

حَكِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana*” (Q.S. At-Taubah: 60).

Dari ayat tersebut sudah ditetapkan bahwa mustahik zakat dibagi menjadi delapan asnaf. Di bawah ini akan didefinisikan masing-masing dari delapan kelompok tersebut:

a. Fakir:

“Orang yang tiada berharta dan tiada pekerjaan yang berhasil baginya pada suatu masa, baik itu peminta-minta atau orang yang tidak suka

⁸² Moh. Asra Maksum, *Zakat Profesi Memberdayakan Ekonomi Masyarakat*, (Situ bondo: Ibrahimy Press, 2009), h. 90.

meminta-minta.”⁸³ Dia tidak memiliki ayah-ibu dan keturunan yang dapat membiayainya, baik untuk membeli makanan, pakaian maupun tempat tinggal.⁸⁴

b. Miskin:

“Orang yang mempunyai harta atau pekerjaan yang berhasil baginya dan tidak mencukupi.” Ia meminta-minta atau tidak meminta- minta.⁸⁵

Seperti halnya orang fakir, orang yang masuk kedalam kategori orang miskin juga berhak atas zakat. *Al-Masakin* yaitu mereka yang tidak mampu memenuhi apa yang mencukupi mereka, seperti orang membutuhkan sepuluh tetapi hanya bias mendatangkan delapan. Kata miskin juga meliputi semua orang yang tidak berdaya atau cacat yang disebabkan sakit, usia tua atau perang dan orang yang tidak mampu melakukan pekerjaan apapun atau meskipun mampu pekerjaan namun tidak mendapatkan penghasilan yang tidak mencukupi untuk biaya diri mereka sendiri serta keluarganya.⁸⁶

c. Amil:

“Mereka yang ditugaskan oleh pemerintah untuk mengumpulkan zakat dan membagi-bagikannya.” Orang yang dimaksud adalah orang yang bertindak sebagai pengumpul penghitung, distributor, penjaga gudang dan lain-lain yang dibutuhkan dalam pengelolaan zakat.”

d. Muallaf:

“Orang-orang yang sudah atau baru masuk Islam.”⁸⁷ Dimasukkan dalam kelompok ini adalah bermacam-macam orang yang persahabatan dan kerjasamanya dapat membantu menegakkan agama Islam. Muallaf itu ada beberapa macam.⁸⁸

⁸³ Al-Imam Al-Syafi’I, *Al-Umm*, Jilid III, Terj: Ismail Yakkub, (Jakarta: Faizan, 1992), h. 3.

⁸⁴ Al-Zuhaily, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab...*, h. 280.

⁸⁵ Al-Imam Al-Syafi’I, *Al-Umm*, Jilid III, Terj: Ismail Yakkub..., h. 3.

⁸⁶ Mustofa Diebul Bighaa, *Fikih Islam*, (Yogyakarta : Sumbangsih Offset, 1984), h. 145.

⁸⁷ Al-Imam Al-Syafi’I, *Al-Umm*, Jilid III, Terj: Ismail Yakkub..., h. 4

⁸⁸ Wan Mohd Khairul Firdaus Wan Khairul din dan Mahadi Mohammad, ‘The Philosophy And Elasti city Of Zakat Distribution In Islam’ *Internasional Journal of Education And Research*, Vol 1, 08-Agustus 2013, h. 3.

- 1) Orang yang masih lemah niatnya terhadap Islam.
 - 2) Orang yang sudah kuat imannya dan ia merupakan tokoh masyarakat yang sangat disegani.
 - 3) Orang yang menjaga tapal batas.
 - 4) Orang yang mengambil zakat dari muzakki.
- e. Riqab:
 “Budak yang ingin membebaskan dirinya dari perbudakan wajib diberi zakat agar ia bias membayar uang pembebasan yang diperlukan kepada tuannya.” Akan tetapi sekarang, karena perbudakan sudah tidak ada, maka kategori ini berlaku bagi orang yang terpidana yang tidak mampu membayar denda yang dibebankan kepada dirinya. Mereka dapat diibantu dengan zakat agar terjamin kebebasannya.⁸⁹
- f. Orang yang Berhutang (Gharim):
 “Orang-orang yang mempunyai hutang yang tidak bias melunasi hutangnya.”⁹⁰ Gharim di dalam kitab Al-Umm dibagi menjadi dua macam. Pertama apabila kita sempurnakan kepentingan mereka. Kedua Perbuatan yang baik dan tidak maksiat.⁹¹ Mereka lemah untuk melunasinya dengan benda dan uang, maka diberikan kepada mereka pada pembayaran hutangnya, karena kelemahan mereka.
- g. *Fisabilillah*:
 “*Fisabilillah* dapat mencakup berbagai macam perbuatan seperti, bantuan yang diberikan untuk persiapan perang, menyediakan fasilitas pengobatan dan bantuan pendidikan bagi yang tidak mampu. ”Pendeknya, *fisabilillah* mencakup semua perbuatan yang penting dan berfaedah bagi umat Islam.⁹²
- h. *Ibnu Sabil*:
 “Orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan walaupun dia seorang

⁸⁹ Yasin Ibrahim al-Syaikh, *Cara Mudah Menunaikan Zakat*, (Bandung: Pustaka Madani, 1998), h. 94.

⁹⁰ Mustofa Diebul Bighaa, *Fikih Islam...*, h. 145.

⁹¹ Al-Imam Al-Syafi’I, *Al-Umm*, Jilid III, Terj: Ismail Yakkub..., h. 4.

⁹² Rahmanal-Zahrul, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), h.

yang kaya dikampungnya.” Ibnu sabil juga bias dikategorikan sebagai orang yang melakukan perjalanan untuk melakukan suatu hal yang baik dan tidak termasuk maksiat dan jika tidak diperkirakan jika tidak dibantu, ia tidak akan mencapai tujuannya. Termasuk dalam kategori ini ialah orang yang melakukan perjalanan ibadah haji.⁹³ Tetapi pada dasarnya sekarang berkembang pengertian Musafir atau Ibn Sabil yaitu termasuk yang bias menerima zakat ialah mereka yang tinggal di asrama pelajaran atau mahasiswa dari luar negeri.

6. Hikmah dan Manfaat Zakat

Sebagai sebuah ibadah yang diperintahkan Allah SWT, zakat mengandung makna transcendental dan horizontal, diantara hikmah zakat antara lain:

- a. Mensyukuri karunia Allah membersihkan dari sifat kikir, dengki, iri serta dosa.⁹⁴
- b. Melindungi masyarakat dari bahaya kemiskinan dan kemelaratan, yang mendorong pada hal-hal negatif, seperti larangan agama dan kekufuran. Sehingga dengan zakat dapat memberikan kecukupan, kesejahteraan.⁹⁵
- c. Menginvestasi gotong royong dan tolong menolong dalam kebaikandan taqwa. Melalui *syari'at* zakat, kehidupan orang-orang fakir miskin dan orang-orang menderita lainnya, akan diperhatikan dengan baik.
- d. Membina dan mengembangkan stabilitas sosial. Zakat merupakan salah satu instrument pemerataan pendapatan. Dengan zakat yang dikelola dengan baik, dimungkinkan dapat membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan.
- e. Zakat sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana

⁹³ Wahbah Al-Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab...*, h. 289.

⁹⁴ M. Quraishy Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Bandung : Mizan, 2002), h. 325.

⁹⁵ Nashruddin Razak, *Dienul Islam*, (Jakarta : alMa'arif, 1998), h. 194.

maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi, sekaligus sarana pengembangan kualitas sumberdaya manusia muslim.⁹⁶

Himah diatas juga akan kembali kepada pribadi masing-masing pemberi zakat tersebut, karena hikmah tersebut juga akan merealisasikan keimanan, menyebarkan ajaran Islam serta menyucikan harta.⁹⁷ Ditinjau dari segi tujuannya, zakat mempunyai tujuan yang kompleks, namun tujuan yang asasi adalah membersihkan hati yang sombong, membersihkan sikap individualisme, disamping memungkinkan para penganutnya mendapatkan pahala dari Allah SWT. Sesuai dengan hubungan kebutuhan zakat dalam Islam yang telah tersebut di atas, maka diadakannya zakat mengandung beberapa macam tujuan antara lain:

1. Tujuan Ideal

Dalam melaksanakan zakat manusia bisa membersihkan jiwanya dari sifat mementingkan diri sendiri dan untuk membersihkan harta bendanya dari segala kotoran, karena didalam tumpukan harta benda mereka terdapat hak- hak yang harus disampaikan kepada fakir miskin.

2. Tujuan Struktural

Dengan zakat merupakan penggunaan harta suatu umat yang dimiliki oleh orang kaya untuk umat itu sendiri yaitu orang-orang fakir miskin. Dengan demikian umat Islam yang benar-benar menjalankan ajaran zakat ini tidak akan terjadi adanya pihak-pihak yang terlalu berlebihan dalam harta benda, karena harta benda itu tidak hanya beredar dalam lingkungan orang kaya saja akan tetapi beredar pada seluruh anggota masyarakat.

3. Tujuan Sosial

Dalam pandangan Islam bahwa hasil usaha, kerjadan perjuangan mencari rizki tidaklah sama, dan kekayaan yang merupakan hasil kerja

⁹⁶ Didin Hafiduddin, *op.cit.*,h.12.

⁹⁷ Yusuf Qardhawi, *op.cit.*,h.131

itu adalah hak milik orang yang mengerjakan tetapi masih ada hak-hak yang harus kembali kepada masyarakat.

Menurut pendapat yang lain, menyatakan bahwa tujuan zakat bagi kepentingan sosial, sebagai berikut:

- a. Menggalang jiwa dan semangat saling menunjang dan solidaritas social dikalangan masyarakat Islam.
- b. Merapatkan dan mendekatkan jarak dan kesenjangan sosial ekonomi dalam masyarakat.
- c. Menanggulangi pembiayaan yang timbul akibat berbagai bencana seperti bencana alam dan sebagainya.
- d. Menyediakan suatu dana taktis dan khusus untuk penanggulangan biaya hidup para gelandangan, para pengangguran dan para tuna sosial lainnya.⁹⁸

Dari pemaparan diatas ajaran zakat telah menghidupkan perasaan cinta mencintai dan hidup sama rasa di antara fakir miskin dengan orang-orang kaya yang membentuk seluruh dunia Islam disatukan dibawah naungan satu rumah tangga, dimana orang-orang kaya membimbing orang-orang fakir miskin, melapangkan kesempitannya dan mengurangi golongan peminta-minta dalam kalangan mereka dan ditimbulkan semangat gotong royong serta saling menolong.

⁹⁸ Abdurrachman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Madhah dan Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h.76.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field Research*), yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu baik di lembaga-lembaga, organisasi masyarakat (sosial) maupun lembaga pemerintahan.⁹⁹ Hal ini dikarenakan bahwa penelitian ini lebih menekankan pada data lapangan sebagai objek yang diteliti, sesuai penelitian yang akan diteliti yaitu Implementasi Reusam Gampong Tentang Pengeluaran Zakat Padi dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur.

Sedangkan jenis datanya adalah data kualitatif. Salah satu alasan menggunakan data kualitatif adalah pengalaman para peneliti dimana metode ini dapat digunakan untuk mengemukakan, menggambarkan dan menguraikan seluruh masalah yang bersifat menjelaskan. Sesuai dengan sifat dan karakternya permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini digunakan bentuk penelitian kualitatif deskriptif analitis. Kegiatan pokok dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis secara intensif tentang Implementasi Reusam Gampong tentang pengeluaran zakat padi yang dilakukan di Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur. Adapun yang dimaksud penelitian kualitatif deskriptif analitis yaitu suatu metode penelitian yang berusaha mendefinisikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang.¹⁰⁰ Adapun mengenai penjelasan kualitatif deskriptif analitis sebagai berikut:

⁹⁹Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Cet. Ke-11, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1998), h. 22

¹⁰⁰Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2007), h. 6

- Kualitatif: “Salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Pendekatan kualitatif diharapkan mampu dihasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan dan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat dan organisasi tertentu.”
- Deskriptif: “Cara penelitian dengan menggambarkan serta menginterpretasi suatu objek sesuai dengan kenyataan yang ada, tanpa dilebih-lebihkan. Penelitian deskriptif sering disebut sebagai non eksperimen, dikatakan demikian karena penelitian ini seseorang yang meneliti tidak melakukan manipulasi variable dan juga selalu mengutamakan fakta, sehingga peneliti ini murni menjelaskan dan menggambarkan.”
- Analitis: “Menguraikan atau mendeskripsikan data yang diperoleh secara normatif dan empiris dengan kualitatif.”

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh, dengan total keseluruhan 26 Gampong. Berikut adalah nama-nama Gampong yang berada di Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur.

- 1) Abeuk geulanteu
- 2) Bintah
- 3) Blang andam
- 4) Blang awe
- 5) Blang ubit
- 6) Lueng dua
- 7) Lueng peut
- 8) Lueng sa
- 9) Madat
- 10) Matang guru
- 11) Matang jrok
- 12) Matang keupula sa
- 13) Matang keupula dua

- 14) Matang keupula lhee
- 15) Matang nibong
- 16) Meunasah asan
- 17) Meunasah tingkeum
- 18) Pante merbo
- 19) Pante bayam
- 20) Paya demam peut
- 21) Paya naden
- 22) Rambong lop
- 23) Seuneubok pidie
- 24) Tanjong ara
- 25) Tanjong minje
- 26) Ulee ateung

Untuk lokasi dan sampel penelitian hanya memfokuskan di beberapa Gampong antara lain: Gampong Tanjong Ara, Gampong Matang Nibong dan Gampong Matang Jrok.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini yaitu pendekatan normatif dan sosiologis. Pendekatan normatif untuk menilai masalah dilapangan sesuai atau tidaknya dengan ketentuan-ketentuan hukum ekonomi syariah yang merujuk pada Al-qur'an dan hadits. Sedangkan pendekatan sosiologis untuk membahas pengaruh timbal balik antara perubahan hukum dan masyarakat.

4. Sumber Data

1. Data primer yaitu data yang langsung didapat dari responden yaitu:
 - a. Keterangan masyarakat umum, para petani dan tokoh-tokoh masyarakat yang berada di Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur.

- b. Muzakki dan mustahiq zakat padi yaitu dari masyarakat Gampong Tanjong Ara, Gampong Matang Nibong Dan Gampong Matang Jrok yang berada di Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur.
2. Data sekunder yaitu data pendukung yang diperoleh dari tokoh masyarakat atau tokoh agama serta ditambah dengan buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Buku-buku yang akan digunakan dalam penelitian ini antara lain:
 - Buku Hukum Zakat, karangan Yusuf Qardhawi
 - Buku Pedoman Zakat, karangan T.M Hasby Ash Shiddigey
 - Buku Metodologi penelitian dalam teori dan praktek, karangan P. Joko Subagyo
 - Buku zakat dan infak, karangan M. Ali Hasan
 - Buku gerakan zakat dalam pemberdayaan ekonomi umat, pendekatan transformatif, karangan Safwan Idris
 - Buku keadilan social dalam Islam, karangan Hamka
 - Buku panduan pintar zakat, karangan Hikmat Kurnia dan Ade Hidayat.
 - Buku metodologi penelitian kualitatif karangan lexy J. Meleong
 - Buku Fiqh 1, karangan Lahmuddin Nasution
 - Buku Ushul Fiqh
 - Dan Buku-buku yang lain

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam sebuah penelitian sangat menentukan akurat atau tidaknya hasil penelitian yang dicapai, terlebih dalam penelitian lapangan sumber data primer di lapangan sangat penting untuk dilakukan secara terstruktur dengan beberapa cara. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dilakukan sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi diartikan sebagai pengamatan, penglihatan. Sedangkan secara khusus dalam penelitian observasi adalah mengamati dan mendengar dalam rangka memahami, mencari jawaban, mencari bukti terhadap fenomena sosial keagamaan (perilaku, kejadian-kejadian, keadaan, benda dan simbol-simbol tertentu) selama beberapa waktu tanpa mempengaruhi fenomena yang diobservasi, dengan mencatat, merekam, memotret fenomena tersebut guna penemuan data analisis.¹⁰¹

Dalam hal ini penyusun menggunakan metode observasi yang bertujuan untuk mengadakan suatu pengamatan terhadap Implementasi Reusam Gampong Tentang Pengeluaran Zakat Padi Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Di Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur.

b. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung (berkomunikasi) dengan informan, sehingga akan tercipta proses interaksi antara informan dengan pewawancara (peneliti). Wawancara juga merupakan suatu memperoleh keterangan tentang orang, kejadian, aktivitas, organisasi, perasaan, motivasi, pengakuan dan kerisauan.¹⁰²

Wawancara merupakan bentuk komunikasi antara dua orang dengan melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari orang lain dengan mengajukan sejumlah pertanyaan dengan berdasarkan tujuan tertentu yang ingin dicapai. Wawancara dibagi menjadi dua yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur.¹⁰³ Wawancara tidak terstruktur sering disebut juga sebagai wawancara mendalam, wawancara kualitatif, wawancara terbuka atau wawancara bebas. Sedangkan wawancara terstruktur disebut juga wawancara baku yang susunan pertanyaannya sudah ditetapkan sebelumnya dengan pilihan jawaban yang sudah disediakan.

¹⁰¹Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), h. 167

¹⁰²P. Joko Subagyo, *“Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek”*. (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991), h. 63.

¹⁰³Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung, CV. Alfabeta, 2008), h. 64

Dalam penelitian ini penulis memilih wawancara dilakukan secara tidak terstruktur (*unstructured interview*) atau wawancara mendalam, namun tetap terfokus pada pokok permasalahan (*focused interview*). Teknik wawancara menggunakan *snow ball* yaitu mencari informasi kunci, kemudian dilanjutkan kepada informasi-informasi lainnya sampai pada tingkat kejenuhan. Artinya, tidak ada lagi informasi baru yang diperoleh. Wawancara dilakukan kepada penerima manfaat terhadap pendistribusian zakat padi yang berada di Kecamatan Madat kabupaten Aceh Timur yang dianggap mewakili untuk memberi informasi.

c. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata “Dokumen” yang berarti barang-barang tertulis. Dalam melaksanakan teknik dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, peraturan-peraturan, selebaran-selebaran dan sebagainya, dan mengumpulkan dokumen-dokumen yang relevan dengan objek kajian.¹⁰⁴

d. Perpustakaan

Perpustakaan yaitu sebagai data pelengkap yang berasal dari buku-buku dari berbagai literature yang mempunyai kaitan dengan pembahasan ini.

6. Tehnik Analisis Data

Tehnik analisis data merupakan serangkaian kegiatan pengolahan seperangkat hasil, baik dalam bentuk temuan-temuan baru maupun dalam bentuk pembuktian kebenaran hipotesa. Analisis dalam penelitian adalah merupakan suatu proses yang sangat penting, karena dengan analisa inilah data yang penulis dapatkan akan nampak manfaatnya dalam memecahkan masalah penelitian dan pencapaian tujuan akhir.¹⁰⁵ Setelah data dikumpulkan dari lapangan maka tahap berikutnya masuk pada proses pengolahan data.

¹⁰⁴ *Ibid*, h. 65

¹⁰⁵ P. Joko Subagyo, “*Metode Penelitian*”, h. 104

1. Reduksi data (*Data Reduction*):
 “Melakukan penyederhanaan, pemotongan atau penghapusan terhadap berbagai temuan data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi.”
2. Penyajian data (*Data Display*):
 “Memaparkan secara sistematis dan akurat hasil dari observasi dan interview sehingga dapat diterima kebenarannya.” Untuk kemudian penulis menganalisis dan mengkajinya secara kritis untuk kemudian dideskripsikan.
3. Klasifikasi data (*Verifikasi*):
 “Melakukan penarikan kesimpulan dengan mengungkapkan berbagai analisis penelitian dalam bentuk opini orang lain.”

7. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Untuk melakukan pengecekan keabsahan data peneliti menggunakan beberapa cara antara lain yaitu :

1. Melalui Diskusi

Diskusi dengan berbagai kalangan tokoh masyarakat untuk mengetahui bagaimana implementasi reusam gampong tentang pengeluaran zakat padi, disamping itu juga diskusi langsung dengan dosen pembimbing yaitu Bapak Dr. Iskandar Budiman, MCL dan juga Bapak Dr. Early Ridho Kismawadi, MA dan juga dengan kawan-kawan sejawat yang memiliki kapasitas untuk membantu penelitian agar tercapai hasil yang maksimal. Cara ini dilakukan untuk mengekspos dan menghasilkan wacana awal dan kesimpulan akhir. Diskusi ini juga bertujuan untuk menyikapi kebenaran hasil dari penelitian serta mencari titik-titik keliruan dalam menginterpretasi masalah tersebut.

2. Ketekunan Pengamatan

Untuk memperoleh hasil penelitian yang baik, ketekunan pengamatan penelitian sangat penting dalam menjamin keabsahan dari penelitiannya. Pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu berupa mengamati permasalahan yang berkembang terkait dengan Implementasi

Reusam Gampong tentang zakat padi meliputi perumusan, pengesahan hingga pelaksanaan.

3. Triangulasi

Triangulasi yang digunakanya itu triangulasi data. Menurut Danzin bahwa triangulasi data merupakan pengumpulan data dalam suatu bagian.¹⁰⁶ Peneliti untuk selanjutnya akan melakukan *cross check* dari data-data yang ditemukan di lapangan.

¹⁰⁶ Michael Quiin Patto. *MetodeEvaluasiKualitatif*. Diterjemahkanoleh Budi PuspoPriadi, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005), h. 99

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tentang Lokasi Penelitian

Kecamatan Madat merupakan salah satu Kecamatan yang berada di Kabupaten Aceh Timur, yang memiliki luas wilayah 200,84 Km² dan juga memiliki suhu rata-rata 26⁰ – 30⁰ C dimana posisinya terletak paling barat yang berbatasan dengan Kabupaten Aceh Utara. Kecamatan Madat terdiri dari 26 gampong dan 4 pemukiman dengan jumlah penduduknya 13.563 jiwa.

➤ Batas-batas wilayah

Sebelah Utara : Selat Malaka

Sebelah Timur : Kecamatan Simpang Ulim

Sebelah Selatan : Kecamatan Pantee Bidari

Sebelah barat : Kabupaten Aceh Utara

Berikut adalah nama-nama gampong yang berada di kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur.

Tabel 1
Batas Wilayah per Gampong dalam Kecamatan Madat

No	Gampong	Utara	Timur	Selatan	Barat
1	Paya Demam Peut	Madat	Kec. Simpang Ulim	Kec. P.Bidari	Rambong lop
2	Paya Naden	Snb Pidie	Kec. P.Bidari	Tjg Ara	Tjg Minje
3	Tanjong Ara	Paya Naden	Paya Naden	Kab. A.Utara	Paya Naden

4	Tanjong Minje	Snb Pidie	Paya Naden	Kab. A.Utara	Kab.A.Utara
5	Seuneubok Pidie	Blang Andam	62 aden	Tjg Minje	Kab. A.Utara
6	Rambong Lop	Madat	Madat	P. Demam Peut	Mtg Jrok
7	Matang Jrok	Mtg Kpl Sa	Rambong lop	Kec. P.Bidari	Mtg Nibong
8	Matang Nibong	Bintah	Matang Jrok	Paya Naden	Blang Andam
9	Madat	Mtg Kpl Sa	Kec. Simpang Ulim	P. Demam Peut	Rambong Lop
10	Abeuk Geulanteu	Selat malaka	Kec. Simpang Ulim	Ule Ateung	Mtg Kpl Lhee
11	Matang Kupula Sa	Mtg Kupula Dua	Mtg Kupula Dua	Madat	Bintah
12	Ule Ateung	Abeuk Geulanteu	Kec. Simpang Ulim	Madat	Mtg Kupula Dua
13	Blang Andam	Bintah	Matang Nibong	Snb Pidie	Kab. A.Utara
14	Bintah	Blang Awe	Mtg Kupula Sa	Blang Andam	Kab. A.Utara
15	Blang Awe	Pante Merureubo	Bintah	Bintah	Kab. AUtara
16	Pantee Meureubo	Kab. A.Utara	Lueng Sa	Bintah	Blang awe
17	Lueng Sa	Kab.	Lueng Peut	Lueng Peut	Pantee

		A.Utara			Meureuboe
18	Matang Kupula Lhee	Lueng Peut	Abeuk Geulanteu	Ule Ateung	Blang Ubit
19	Matang Kupula dua	Mtg Kpl Lhe	Ule Ateung	Madat	Mtng Kupula Sa
20	Blang Ubit	Lueng peut	Mtg Kpl Lhe	Mtg Kpl Dua	Bintah
21	Lueng Peut	Lueng Dua	Abeuk Geulanteu	Blang Ubit	Lueng Sa
22.	Lueng Dua	Matang Guru	Selat Malaka	Lueng Peut	Matang Guru
23	Matang Guru	Pante Bayam	Lueng Dua	Lueng Sa	Kab. A.Utara
24	Pentee Bayam	Meunasah Tingkeum	Kec. A.Utara	Matang Guru	Kab. A.Utara
25	Meunasah Tingkeum	Meunasah Asan	Pentee Bayam	Pantee Bayam	Kab. A.Utara
26	Meunasah Asan	Selat malaka	Pantee Bayam	Meunasah Tingkeum	Kab. A.Utara

Sumber : Kecamatan Madat kabupaten Aceh Timur

Adapun untuk lokasi dan sampel penelitian hanya memfokuskan di beberapa Gampong antara lain : Gampong Tanjong Ara, Gampong Matang Nibong dan Gampong Matang Jrok.

- Keadaan Masyarakat Gampong Tanjong Ara, Gampong Matang Nibong dan Gampong Matang Jrok

a. Komposisi penduduk

Masyarakat Gampong Tanjong Ara yang mayoritas bermata pencaharian petani dan pekebun dengan dikelilingi oleh tanah perkebunan. Selain itu penduduk Gampong Tanjong Ara juga melakukan kegiatan diluar Gampong Tanjong Ara, seperti menggarap sawah yang berada di gampong-gampong tetangga seperti di

Gampong Matang Nibong dan Matang Jrok. Ini dikarenakan Gampong Tanjong Ara tidak memiliki sawah sebagai tempat untuk bertani. Sedangkan masyarakat yang berada di gampong Matang Nibong dan Matang Jrok mereka mayoritas bermata pencaharian sebagai petani hal ini dikarenakan gampong Matang Nibong dan Matang Jrok sebahagian besar adalah persawahan. Data rinci komposisi penduduk Gampong Tanjong Ara adalah sebagai berikut:

Tabel 2

Mata Pencaharian

No	PEKERJAAN	TJG ARA JUMLAH	MTG NIBONG JUMLAH	MTG JROK JUMLAH
1	Karyawan -Pegawai negeri -Swasta	7 orang	10 orang	9 orang
2	Wiraswasta (pedagang)	9 orang	15 orang	13 orang
3	Petani	583 orang	603 orang	598 orang
4	Pengusaha sedang dan besar	3 orang	8 orang	12 orang
5	Pengrajin / industri kecil	2 orang	7 orang	6 orang
6	Buruh bangunan	3 orang	12 orang	8 orang
7	Pertukangan	5 orang	4 orang	7 orang
8	Pensiun -pensiun negeri sipil -pensiun polisi / ABRI	1 orang	3 orang	1 orang
9	Peternak	10 orang	23 orang	18 orang
10	Jasa	1 orang	3 orang	2 orang
	JUMLAH	624 orang	688 orang	674 orang

Sumber data: Dokumentasi Pemerintahan Gampong Tanjong Ara, Matang Nibong dan Matang Jrok

Adapun data-data perincian laporan penduduk Gampong Tanjong Ara, Matang Nibong dan Matang Jrok adalah sebagai berikut :

Tabel 3

Laporan Penduduk Gampong Tanjong Ara

No	Nama Dusun	KK	Penduduk Awal Bulan Agustus		
			L	P	L+P
1	PERJUANGAN	50	97	99	196
2	PONYAK RAMAN	44	87	97	184
3	GENERASI	72	124	120	244
JUMLAH		166	308	316	624

Sumber data: Dokumentasi Pemerintahan Gampong Tanjong Ara

Tabel 4

Laporan Penduduk Gampong Matang Nibong

No	Nama Dusun	KK	Penduduk Awal Bulan Agustus		
			L	P	L+P
1	SEJAHTERA	46	92	108	200
2	BAHAGIA	57	100	150	250
3	DAMAI	68	121	117	238
JUMLAH		171	313	375	688

Sumber data: Dokumentasi Pemerintahan Gampong Matang Nibong

Tabel 5

Laporan Penduduk Gampong Matang Jrok

No	Nama Dusun	KK	Penduduk Awal Bulan Agustus		
			L	P	L+P
1	MUDATIA	78	139	173	312
2	PEUTUA AMIN	64	151	211	362
JUMLAH		142	290	384	674

Sumber data: Dokumentasi Pemerintahan Gampong Matang Jrok

b. Adapun keadaan ekonomi sosial

Adapun keadaan ekonomi sosial dalam ketiga gampong ini mengandalkan pertanian sebagai mata pencaharian pokok dalam memenuhi kebutuhan sehari-

hari. Gampong Tanjong Ara sebagian besar merupakan lahan perkebunan yang digunakan untuk bercocok tanam penduduk Gampong Tanjong Ara, selain perkebunan juga terdapat peternakan sapi, kambing, ayam dan bebek. Mata pencaharian penduduk yang lain yaitu pedagang, pengrajin (industri kecil), pertukangan, pensiun dan lain-lain. Sedangkan masyarakat gampong matang nibong dan matang jrok lebih banyak mengandalkan tanah persawahan untuk bertani itu dikarenakan gampong matang nibong dan matang jrok lebih luas persawahan dibandingkan dengan perkampungan akan tetapi ada juga masyarakat disana yang memiliki usaha sampingan seperti berdagang, beternak sapi, kambing dan ayam untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.

Hal ini bisa dilihat dari daftar fakir dan miskin di Gampong Tanjong Ara, Matang Nibong dan Matang Jrok seperti yang ada dibawah tabel berikut ini.

Tabel 6
Data Fakir Miskin Gampong Tanjong Ara

NO	NAMA DUSUN	KK	PENDUDUK FAKIR	PENDUDUK MISKIN	PENDUDUK KAYA
1	Perjuangan	50	29	15	6
2	Ponyak Raman	44	26	13	5
3	Generasi	72	45	25	2
	Jumlah	166	100	53	13

Sumber data: Dokumentasi Pemerintahan Gampong Tanjong Ara

Tabel 7
Data Fakir Miskin Gampong Matang Nibong

NO	NAMA DUSUN	KK	PENDUDUK FAKIR	PENDUDUK MISKIN	PENDUDUK KAYA
1	Sejahtera	46	27	14	5
2	Bahagia	57	31	18	8

3	Damai	68	41	25	2
	Jumlah	171	99	57	15

Sumber data: Dokumentasi Pemerintahan Gampong Matang Nibong

Tabel 8
Data Fakir Miskin Gampong Matang Jrok

NO	NAMA DUSUN	KK	PENDUDUK FAKIR	PENDUDUK MISKIN	PENDUDUK KAYA
1	Mudatia	78	39	28	11
2	Peutua Amin	64	28	23	13
	Jumlah	142	67	51	24

Sumber data: Dokumentasi Pemerintahan Gampong Matang Jrok

c. Pendidikan

Pendidikan yang berada di Gampong Tanjong Ara, Matang Nibong dan Matang Jrok sangat di perlukan dikarenakan didaerah gampong masing-masing masih sangat banyak anak-anak yang membutuhkan pendidkan, berikut ini data pendidikan formal dan non formal yang berada di gampong tanjong ara, matang nibong dan matang jrok.

1. Pendidikan formal dan non formal

Pendidikan yang berada di gampong tanjong ara

- a. Pendidikan agama dan umum
 - 1 Balai pengajian Raudhatul Atfal.
 - 1 PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini)
- b. Pendidikan non formal
 - 1 Bimbingan belajar

Pendidikan yang berada di gampong matang nibong

- a. Pendidikan agama dan umum
 - 2 Balai pengajian
 - 1 TK Permata Bunda

b. Pendidikan non formal

- 1 Les privat dan bimbingan belajar

Pendidikan yang berada di gampong matang nibong

a. Pendidikan agama dan umum

- 1 Balai pengajian Miftahul Jannah

b. Pendidikan non formal

- 1 Bimbingan belajar

c. Keadaan sosial agama

Dalam hal sosial agama di Gampong Tanjong Ara ada pengajian di meunasah yang berfokus pada pembahasan kitab kuning dan hukum-hukum fardhu a'in dan fardhu kifayah yang dilaksanakan setiap malam selasa di Meunasah Gampong Tanjong Ara dan juga ada balai pengajian Raudhatul Atfal yang berfokus pada pembahasan masalah mengaji Al-Qur'an, yang pengajiannya dilaksanakan setiap malam dibalai pengajian Raudhatul Atfal tersebut. Begitu juga dengan Gampong Matang Nibong dan Matang Jrok yang setiap malam kamis dan malam minggu ada melakukan pengajian baik itu dimesjid maupun di meunasah yang berada di Gampong tersebut yang pembahasannya membahas tentang kitab kuning dan hukum-hukum fardhu a'in dan fardhu kifayah.

Adapun data-data pemeluk agama di Gampong Tanjong Ara, Matang Nibong dan Matang Jrok sebagai berikut :

Tabel 9
Jumlah Pemeluk Agama

No	Agama	Tanjong Ara	Matang Nibong	Matang Jrok
		Jumlah		
1	Islam	624	688	674
2	Kristen	0	0	0
3	Katolik	0	0	0
4	Budha	0	0	0

5	Hindu	0	0	0
	Jumlah	624	688	674

Sumber data: Dokumentasi Pemerintahan Gampong Tanjong Ara, Matang Nibong dan Matang Jrok.

Dari data diatas dapat diketahui bahwa dengan jumlah penduduk Gampong Tanjong Ara secara keseluruhan mencapai ± 624 jiwa, dengan rincian jumlah penduduk laki-laki mencapai ± 308 jiwa, dan rincian jumlah penduduk perempuan mencapai ± 316 jiwa. Sedangkan penduduk Gampong Matang Nibong secara keseluruhan mencapai ± 688 jiwa, dan rincian jumlah penduduk laki-laki mencapai ± 313 jiwa, dan rician jumlah penduduk perempuan mencapai ± 375 jiwa. Dan jumlah penduduk Gampong Matang Nibong secara keseluruhan yang mencapai ± 674 jiwadengan rincian penduduk laki-laki mencapai ± 290 jiwa, dan rincian jumlah penduduk perempuan mencapai ± 384 jiwa. Yang semuanya mayoritas beragama Islam, dan berpegang teguh pada ajaran Ahlul Sunnah Waljama'ah. Mengenai tempat peribadatan dapat dilihat dari table berikut ini.

Tabel 10
Sarana Peribadatan

NO	Tempat Ibadah	Tanjong Ara	Matang Nibong	Matang Jrok
		Jumlah		
1	Mesjid	0	1	0
2	Meunasah	1	1	1
3	Mushalla	1	1	1
4	Gereja	0	0	0
5	Kuil / Wihara	0	0	0

Sumber data: Dokumentasi Pemerintahan Gampong Tanjong Ara, Matang Nibong dan Matang Jrok.

Meunasah sebagai salah satu sarana peribadatan umat Islam, disamping untuk menjalankan ibadah shalat, biasanya juga digunakan untuk tempat pengajian baik untuk anak-anak, remaja dan untuk orang tua. Bahkan dijadikan

sebagai tempat untuk imunisasi untuk balita.

B. Sekilas Tentang Reusam Gampong

Pada bab sebelumnya telah dijelaskan bagaimana yang dimaksud dengan *reusam*. Menurut bapak M.Daud sebagai Tuha Peut Gampong Matang Jrok, yang penulis jumpai pada kediamannya, beliau mengatakan :

Reusamnyan peraturan yang na di Gampong, reusam nyan merupakan hukom adat lage ureung awai peugah “tapageu lampoh ngen kawat tapegeu gampong ngon adat” guna reusamnyan untuk ta bentuk aturan yang na dimasyarakat ngon adat. Peraturan gampong nyan keuh nyan yang dikheun reusam. Menyoe qanun nyan digunakan bak tingkat yang leubeh ateuh lom alge bak tingkat kota atawa tingkat provinsi. Reusamnyan harus na karena dengen reusam nyan awai ureung-ureung geutanyoe leubeh maju dan terkenal.

Yang dimaksud dengan kata diatas :

“Reusam adalah peraturan atau ketentuan-ketentuan di Gampong. Reusam merupakan adat di Gampong seperti kata orang dahulu “tapageu lampoh ngen kawat, tapageu gampong ngon adat” guna reusam itu untuk membentuk aturan di masyarakat dengan adat. Peraturan digampong disebut reusam, qanun itu digunakan pada tingkat yang lebih tinggi seperti kota atau provinsi. Reusam harus ada karena reusam inilah dahulu yang membuat orang kita dahulu maju dan terkenal.”¹⁰⁷

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Muksalmina (Geuchik Gampong Matang Jrok) : “reusam itu adalah peraturan-peraturan yang ada dan diterapkan digampong atau kita sebut juga sebagai qanun gampong”.¹⁰⁸

Bapak M.Daud menambahkan :

Selama nyo hana reusam yang meutuleh bak gampong geutanyoe nyoe tapi reusam nyan jinoe teungoh disuson mulai dari tingkat jurong supaya enteuk reusam nyan dapat disahkan secara teutuleh dan hana saleng bertentangan antara jurong yang saboh dengen jurong yang laen maka haroh disesuaikan beugot supaya reusamnyan enteuk dapat dilaksanakan deungon get. Reusam

¹⁰⁷M.Daud, Ketua Tuha Peut Gampong Matang Jrok. Wawancara, Kediamannya, 16 September 2019.

¹⁰⁸Muksalmina Geuchik Gampong Matang Jrok, Wawancara, kediamannya, 16 September 2019

nyang hana teutuleh seubeutoi jih hana diakui bak nanggroe nyo di Indonesia hanya berlaku hukom teutuleh. Meunan chit deungon reusam teunteng zakeut pade nyang seulama nyoe ta teurapkan bak masyarakat geutanyoe nyang euteuk akan geutanyoe sah kan secara teutuleh bah kong bak mata hukom. Seulama nyoe reusam nyang teutuleh golom na, yang namun geutanyoe na adat bak gampong nyoe umpama jih ureung agam geuneuk jak meukunjong bak rumoh urueng inong maka hanya geubatasi sampoe poh 10 malam. Teutapi peureule taingat reusam nyan peunteng lageu geuheun le urueng tuha tanyoe jameun “ tapageu gampong ngon kawat, tapageu urueng ngon adat” adat nyoe keuh nyang geutanyoe maksud ngon reusam.

Yang dimaksud dengan kata diatas :

“Selama ini tidak ada *reusam* yang tertulis di Gampong kita belum ada tapi reusam di Gampong sekarang sedang disusun mulai dari tingkat jurong (dusun) dalam hal ini kadus/keplor supaya nanti atas *reusam* yang disahkan tidak saling bertentangan antara dusun/lorong satu dengan dusun/lorong yang lain, maka harus disesuaikan sedemikian rupa agar *reusam* yang disahkan nanti dapat dilaksanakan dengan baik. *Reusam* yang tidak ada sebenarnya tidak diakui karena di Indonesia berlaku hukum tertulis maka *reusam* kita itu harus kita sahkan secara formal yaitu dibuat dalam bentuk tertulis. Begitu juga dengan *reusam* tentang zakat padi yang selama ini kita terapkan dalam masyarakat yang nantinya akan kita sahkan secara tertulis agar kuat kedudukannya dimata hukum, selama ini *reusam* yang tertulis belum ada, namun kita punya adat di gampong ini seperti bila ada kunjungan laki-laki kerumah perempuan maka hanya dibatasi sampai pukul 10 (sepuluh) malam. Tapi perlu diingat juga reusam itu penting seperti kata orang-orang tua kita dahulu “tapageu gampong ngon kawat, tapageu ureung ngen adat” artinya kita pagar gampong dengan kawat, kita pagar atau kita batasi orang dengan adat. Adat inilah yang kita maksud dengan *reusam* tadi. Perlu diingat juga bahwa karena adat pula Aceh kita dulu jaya dan terkenal”.¹⁰⁹

Hal senada juga disampaikan oleh sekretaris gampong matang jrok yaitu Bapak Sulaiman yang penulis jumpai di kantor pemerintahan gampong matang jrok.

¹⁰⁹M.Daud, Ketua Tuha Peut, Gampong Matang Jrok. Wawancara, 16 September 2019

“*Reusam* di gampong matang jrok tidak ada yang tertulis, namun bukan berarti *reusam* itu tidak ada di gampong matang jrok. *Reusam* tetap ada karena sebenarnya *reusam* itu adat gampong contoh seperti anak laki-laki yang berkunjung ke gampong kita maka cuma sampai jam 10 (sepuluh), begitu juga dengan *reusam* zakat padi yang kita terapkan dalam gampong kita”.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa selama ini tidak ada *reusam* yang tertulis di Gampong Matang Jrok. Walaupun demikian *reusam* tersebut tetap ada dan berlaku dalam ranah adat. Kemudian Tuha Peut dalam waktu dekat akan membuat *reusam* dalam bentuk tertulis. *Reusam* ini sedang disusun dari tingkat dusun kemudian dikumpulkan dan dimusyawarahkan dan kemudian akan disahkan secara hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

C. Perumusan dan Penyusunan *Reusam* Gampong

Dalam perumusan *reusam* gampong harus berdasarkan asas pembentukan sebagaimana layaknya peraturan perundang-undangan yang baik meliputi:

1. Kejelasan tujuan
2. Kelembagaan atau organ pembentukan yang tepat
3. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan
4. Dapat dilaksanakan
5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan
6. Kejelasan rumusan, dan
7. Keterbukaan

Materi muatan *reusam* terdiri atas: seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan gampong, menampung kondisi khusus, penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan tidak bertentangan dengan syariat Islam, kepentingan umum, dan juga peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.¹¹⁰

¹¹⁰ Ibid.

Rancangan *reusam* diinisiasi oleh pemerintah Gampong dan dapat berasal dari inisiatif Tuha Peut Gampong. Proses penyusunan rancangan *reusam* dibuat oleh sekretaris Gampong dan pegawai kelurahan. Masyarakat memiliki hak memberikan masukan baik secara tertulis maupun secara lisan terhadap rancangan *reusam* Gampong. Rancangan *reusam* Gampong dibahas secara bersama oleh pemerintahan Gampong dan Tuha Peut Gampong. Rancangan *reusam* ini pun dapat ditarik kembali oleh pemerintahan Gampong sebelum dibahas kembali bersama Tuha Peut Gampong.

Rancangan *reusam* Gampong yang telah disetujui bersama Geuchik dan Tuha Peut Gampong disampaikan oleh ketua Tuha Peut Gampong kepada geuchik untuk ditetapkan menjadi *reusam* Gampong atau qanun Gampong dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Reusam Gampong atau qanun Gampong diundangkan dalam lembaran Gampong dan berita Gampong oleh sekretaris Gampong. Reusam Gampong disampaikan oleh geuchik kepada Bupati melalui camat sebagai bahan pembinaan dan pengawasan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan. Reusam serta peraturan lain seperti keputusan Geuchik yang telah disahkan wajib disebarluaskan kepada masyarakat.¹¹¹

D. Implementasi Reusam Gampong Tentang Pengeluaran Zakat Padi Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur

Untuk menyalurkan zakat padi beberapa Gampong yang berada di Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur mengimplementasikan sebuah peraturan ataupun (Reusam) Gampong yang mana peraturan tersebut menyatakan bahwa zakat padi yang dikeluarkan oleh petani yang berada diluar Gampong tersebut harus diberikan zakatnya 80% untuk Gampong yang membuat peraturan

¹¹¹ Ibid.

(Reusam) tersebut. Hal tersebut disampaikan oleh Tgk Wandu selaku *Keujruen Blang Gampong Matang Jrok*.

Reusam nyang na nibak gampong nyoe memang hana meutuleh akan teutapi geutanyoe sebagai masyarakat gampong matang jrok kalheuh meupeugot saboh peuraturan dan kalheuh meubi thee bagi peutani luwa gampong maupu peutani nyang na lam gampong bak rapat khanduri blang. Nyang teuh peuraturan nyoe di anggap le masyarakat nyang diluwa matang jrok nyang neumeugoe bak blang gampong kamoe menyoe dalam sithon katroh haul atau nisab zakeut pade maka peutani luwa gampong yang na geumeugoe bak gampong matang jrok nyoe harus geubie zakeut pade u kampong nyoe sekitar 80% dari zakeut keseluruhan nyang geutume seulama sithon. Dasar geupeugot reusam bak gampong nyoe dikarenakan gampong matang jrok manteng rame masyarakat nyang tergolong kepada fakir dan miskin nyang wajib ta bantu.

Yang dimaksud dengan kata diatas :

Reusam yang berada di Gampong ini memang tidak tertulis akan tetapi kita sebagai masyarakat Gampong Matang Jrok sudah membuat sebuah peraturan dan ini sudah kita berikan pengumuman kepada petani dalam maupun petani luar Gampong waktu ada khanduri Blang. Yang mana peraturan tersebut bagi masyarakat luar Gampong Matang Jrok yang bersawah di Gampong kami, jika dalam setahun sudah sampai nisab zakat maka mereka harus memberikan ataupun menyerahkan zakat padi ke Gampong kami sekitar 80% dari zakat keseluruhan yang didapat selama setahun. Dasar pembuatan reusam ini dikarenakan masyarakat Gampong Matang Jrok masih banyak yang tergolong kepada fakir dan miskin yang wajib kita bantu.¹¹²

Begitulah tanggapan dari Tgk Wandu mengenai reusam Gampong tentang zakat padi dan juga mengenai tentang dasar pembuatan reusam Gampong tentang zakat padi tersebut. Hal senada juga disampaikan oleh Muhammad Jamil sebagai *Keujruen Blang Gampong Matang Nibong*.

Bahpiah reusam nyang na bak gampong matang nibong hana meutuleh tetapi di gampong geutanyoe nyoe na peraturan nyang kalheuh tapeugot dalam bentuk reusam. Reusam nyan meungatur mengatur tentang pengeluaran zakeut pade nyang ipeuteubit le peutani diluwa gampong matang nibong khusus jih yang na blang dan geumeugoe di gampong nyoe. Ukuran ataupun kadar zakeut pade

¹¹² Hasil Wawancara Tgk Wandu, Jam 02.30 Wib, Tanggal 17 September 2019

nyang harus geupeuteubit u gampong kamoe sekitar 70% sampoe 80%. Hal nyoe kalheuh tabi thee bak mandum masyarakat Gampong Matang Nibong maupun masyarakat atau peutani diluwa Gampong Matang Nibong.

Yang dimaksud dengan kata diatas :

Walaupun reusam di Gampong Matang Nibong tidak tertulis akan tetapi di Gampong kita ini ada peraturan yang telah kita buat dalam bentuk reusam, yang mana reusam tersebut mengatur tentang pengeluaran zakat padi yang dikeluarkan oleh para petani yang berada diluar Gampong Matang Nibong yang memiliki tanah sawah dan bertani di Gampong ini. Kadar zakat yang harus diserahkan ataupun dikeluarkan untuk Gampong ini sekitar 70% sampai 80%. Dan hal ini sudah kita beritahukan kepada seluruh masyarakat Gampong Matang Nibong maupun masyarakat diluar Gampong Matang Nibong.¹¹³

Menurut Geuchik Matang Jrok Bapak Muksalmina mengenai pembuatan reusam tentang zakat padi dan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan reusam yang berada di Gampong yang dia pimpin.

Rancangan reusam diprakarsai oleh pemerintah Gampong dan dapat berasal dari inisiatif Tuha Peut Gampong. Proses penyusunan rancangan *reusam* dibuat oleh sekretaris Gampong dan pegawai kelurahan. Masyarakat berhak untuk memberikan masukan baik secara tertulis maupun secara lisan terhadap rancangan *reusam* Gampong. Dalam pelaksanaan reusam ini tentu banyak hambatan seperti banyak petani luar Gampong Matang Jrok yang merasa keberatan dengan adanya reusam tentang zakat padi ini, sehingga banyak juga para petani yang tidak menyerahkan zakatnya kepada Gampong Matang Jrok, dan itu akan kita ambil tindakan seperti dengan tidak kita bajaknya sawah mereka dan tidak kita alirkan air kesawah mereka.¹¹⁴

¹¹³ Hasil Wawancara Muhammad Jamil, *Jam 10.00 Wib*, Tanggal 18 September 2019

¹¹⁴ Hasil Wawancara Muksalmina, *Jam 01.30 Wib*, Tanggal 18 September 2019

E. Dampak Ekonomi

Dampak perekonomian terhadap Implementasi reusam Gampong tentang pengeluaran zakat padi memiliki dua dampak yaitu dampak positif dan dampak negatif.

1. Dampak Positif

Sebagaimana yang disampaikan salah satu petani Gampong Matang Nibong Bapak Abu Bakar tentang meningkatnya perekonomian masyarakat Matang Nibong.

Sistim pembagian zakeut pade bak gampong nyoe nyang phon zakeut dikumpulkan le amil zakeut yaitu deungoen cara geucok langsung ublang dan na chit nyang geuintat langsung u meunasah untuk dipeusapat, ban lheuh meusapat mandum urueng panen diblang pih ka beh mandum baru zakeut nyan dibagikan keu yang berhak utk yang teurimong, fakir dan miskin semeunjak geubentuk reusam teuntang zakeut pade thon 2017 na peningkatan ekonomi nyang awai wate geubagi zakeut pade kamoe meutume bacut sagai jinoe deungoen na zakeut pade nyoe zakeut nyang kamoe teurimong meutamah jai.

Yang dimaksud dengan kata diatas :

Sistim pembagian zakat padi di Gampong ini yang pertama zakat dikumpulkan oleh amil zakat yaitu dengan cara mengambil langsung kesawah dan ada juga yang mengantarkan zakat mereka ke Meunasah untuk dikumpulkan, setelah terkumpul semua dan orang disawah sudah siap panen semua baru zakat tersebut dibagikan ke yang berhak menerimanya, seperti fakir dan miskin. Sejak dibentuknya reusam tentang zakat padi kira-kira tahun 2017 yang lalu ada peningkatan ekonomi kami yang mana dulu pembagian zakatnya sedikit sekarang zakat yang kami terima bertambah banyak.¹¹⁵

Hal yang senada juga disampaikan oleh Bapak Bukhari salah satu petani Gampong Matang Nibong mengenai peningkatan ekonomi masyarakat Gampong Matang Nibong.

Na peningkatan ekonomi bagi masyarakat gampong matang nibong, tip tip geubagi zakeut pade fakir meutume zakeut pade awai hanya 6 Kg/ jiwa jinoe deungon na reusam meutume 20 kg/jiwa. Meunan chit dengon kaum miskin nyang

¹¹⁵Hasil Wawancara Abu bakar, Jam 11.30 Wib, Tanggal 20 September 2019

awai 4 Kg/jiwa, jinoe deungen na terbentunya reusam ka meutume 17 kg/jiwa. Hal nyoe berdampak positif bagi masyarakat gampong matang nibong.

Yang dimaksud dengan kata diatas :

Peningkatan ekonomi masyarakat Gampong Matang Jrok ada peningkatannya yang mana setiap pembagian zakat padi tiap-tiap kaum fakir yang dulunya mendapatkan hanya 6 Kg / jiwa sekarang bisa mendapatkan 20 kg/ jiwa sejak adanya reusam Gampong tentang pengeluaran zakat padi, begitu juga dengan kaum miskin yang dulunya mendapatkan 4 kg/ jiwa sekarang bisa mendapatkan 17 kg/ jiwa hal ini berdampak positif bagi kami masyarakat Gampong Matang Jrok.¹¹⁶

Begitulah tanggapan dari masyarakat Gampong Matang Nibong yaitu Bapak Abu Bakar dan Bukhari sebagai petani Gampong Matang Jrok tentang dampak perekonomian terhadap Implementasi reusam Gampong tentang pengeluaran zakat padi. Hal ini berbanding terbalik dengan tanggapan masyarakat Gampong Tanjong Ara yang berdampak negatif terhadap perekonomian masyarakat semenjak terbentuknya reusam Gampong tentang zakat padi yang diterapkan di Gampong Matang Nibong dan Matang Jrok.

2. Dampak Negarif

Menurut Bapak Hamdani sebagai petani Gampong Tanjong ara mengatakan bahwa :

Hasil panen pade seulama nyoe cukup get sabe sabe troh zakeut, pembayaran zakeut pade nyang lon jak u blang di gampong matang jrok seumenjak na reusam gampong tentang zakeut pade lon harus menyerahkan zakeut lon sebanyak 70% dari keseluruhan zakeut nyang lon tume selama sithon dan seuleubeh nih nyang 30% baroe lon serahkan u gampong tanjong ara. Deungon na kebijakan nyang geupeugot le pemerintahan gampong matang jrok tentang pemberlakuan reusam gampong tentang zakeut pade golom pah atau golom teupat sasaran sehingga bagi kamoe masyarakat gampong tanjong ara merasa meukurueng dari segi ekonomi.

Yang dimaksud dengan kata diatas :

¹¹⁶Hasil Wawancara Bukhari, Jam 02.00 Wib, Tanggal 20 September 2019

Hasil panen padi selama ini cukup bagus dan tiap-tiap panen padi selalu sampai zakat, pembayaran zakat seperti saya yang berada tanah sawah dan bercocok tanam di Gampong Matang Jrok semenjak ada reusam Gampong tentang zakat padi saya menyerahkan zakat saya 70% dari keseluruhan zakat yang saya dapati dari hasil panen padi di sawah saya yang berada di Gampong Matang Jrok selebihnya yang 30% saya menyerahkan zakat saya ke Gampong Tanjong Ara. Dengan kebijakan pemerintahan Gampong Matang Jrok tentang memberlakukannya reusam Gampong tentang pengeluaran zakat padi belum tepat sasaran ataupun belum cocok dan ini akan berdampak terhadap perekonomian masyarakat Gampong Tanjong Ara.¹¹⁷

Menurut Tgk Iskandar Umar sebagai Imum Gampong Tanjong Ara mengatakan bahwa :

Deungon adanya pemberlakuan reusam gampong tentang zakeut pade dapat mengakibatkan penurunan ekonomi bagi masyarakat gampong tanjong ara, karena zakeut nyang selamanyoe jipeuteubit le petani gampong tanjong ara u gampong matang nibong maupun gampong matang jrok dirasa cukup rayeuk yaitu troh 70% sampo 80%. Mengingat bak gampong tanjong ara manteng na dan manteng leu masyarakat fakir dan miskin yang sangat layak untuk mendapatkan zakeut pade.

Yang dimaksud dengan kata diatas :

Dengan adanya kebijakan pemberlakuan reusam Gampong tentang pengeluaran zakat padi dapat menurunkan perekonomian masyarakat Gampong Tanjong Ara, karena zakat yang selama ini yang dikeluarkan oleh petani Gampong Tanjong Ara ke Gampong Matang Nibong maupun Gampong Matang Jrok dirasa cukup besar yaitu mencapai 70% samapi 80% mengingat di Gampong Tanjong Ara masih sangat banyak kaum fakir dan miskin yang sangat layak untuk mendapatkan zakat.¹¹⁸

Hal senada juga disampaikan oleh Tgk Sofyan selaku Amil Gampong Tanjong Ara.

¹¹⁷Hasil Wawancara Hamdani, *Jam 09.30 Wib*, Tanggal 21 September 2019

¹¹⁸Hasil Wawancara Iskandar Umar, *Jam 12.00 Wib*, Tanggal 22 September 2019

Wate gohlom diberlakukan reusam gampong tentang pengeluaran zakeut pade nyang diterapkan bak gampong matang nibong maupun gampong matang jrok, pembagian zakeut pade nyang dilakukan bak gampong tanjong ara masing masing jiwa mendapatkan zakeut pade leubeh leu, umpama jih kaum fakir nyan awai mendaparka 10 Kg/jiwa jinoe hanya meutume 5 Kg/jiwa. Sedangkan miskin nyang awai mendapatkan 8 Kg/jiwa jinoe hanya mendapatkan 4Kg/jiwa. Hal nyoe dapat menurunkan pendapatan ekonomi masyarakat gampong tanjong ara mengingat bahwa masyarakat yang mayoritas jih sebageo peutani, dan hasil panen pade selama nyoe cukup get dan troh zakeut untuk taboh zakeut. Nyang seharus jih masyarakat nyang berhak geu terimong zakeut lebeh leu geutume zakeut pade dengan na geupeuteubit reusam gampong tentang zakeut pade nyang diberlakukan di Gampong Matang Nibong dan gampong Matang Jrok jeut jih dit meutume zakeut.

Yang dimaksud dengan kata diatas :

Sebelum diberlakukannya reusam Gampong tentang pengeluaran zakat padi yang di terapkan di Gampong Matang Nibong dan Matang Jrok pembagian zakat yang dilakukan di Gampong Tanjong Ara masing-masing jiwa mendapatkan zakat padi lebih banyak misalkan yang dulunya kaum fakir mendapatkan 10kg/ jiwa sekarang hanya mendapatkan sekitar 5kg/ jiwa sedangkan orang-orang miskin yang dulunya mendapatkan 8kg/ jiwa sekarang hanya mendapatkan 4 kg/ jiwa, hal ini dapat menurunkan pendapatan ekonomi bagi masyarakat Gampong Tanjong Ara mengingat masyarakat yang mayoritasnya sebagai petani dan hasil panen padi selama ini cukup bagus dan sampai zakat untuk dikeluarkan zakat. Yang seharusnya masyarakat yang berhak menerima zakat lebih banyak mendapatkan zakat padi dengan berlakunya Implementasi reusam Gampong tentang pengeluaran zakat padi yang diberlakukan di Gampong Matang Nibong dan Matang Jrok menjadi sedikit.¹¹⁹

Dari penjelasan diatas mengenai dampak perekonomian terhadap Implementasi reusam Gampong tentang pengeluaran zakat padi dapat dipahami bahwa terdapat dua jawaban yaitu berdampak positif bagi Gampong Matang Nibong dan Matang jrok yang menerapkan reusam Gampong tentang pengeluaran zakat padi dan berdampak negatif bagi Gampong Tanjong Ara yang harus mematuhi aturan reusam Gampong tentang pengeluaran zakat padi.

¹¹⁹Hasil Wawancara Sofyan, *Jam 13.30 Wib*, Tanggal 23 September 2019

F. Tinjauan Hukum Islam

Padi merupakan tanaman pokok yang wajib dikeluarkan zakatnya. Setelah mencapai nisabnya, tidak ada lagi alasan untuk menunda-nunda pembayaran zakat, apalagi alasan untuk tidak membayar zakat. Para Imam Mazhab mendefinisikan zakat sebagai berikut:

Mazhab Hanafi mendefinisikannya zakat dengan, “menjadikan sebagian harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang dilakukan oleh syariat hukum Allah SWT”.

Mazhab Maliki mendefinisikannya dengan: “mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai *nishab* kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahiq*).” Dengan catatan kepemilikan itu penuh dan mencapai *haul* (1 tahun), bukan barang tambang dan bukan barang pertanian”.¹²⁰

Mazhab Syafi’i memberikan pengertian zakat yaitu: “mengeluarkan sebagian harta yang telah mencapai nisabnya kepada orang yang berhak menerima (*mustahiq*).”¹²¹

Mazhab Hambali mendefinisikan zakat ialah: “harta yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus ini ialah delapan kelompok yang di syariatkan dalam Al-Quran Q.S At-Taubah: 60, yakni fakir, miskin, amil, mualaf, gharim, riqab, sabililah dan ibnu sabil.

Pembagian zakat padi yang dilakukan di Kecamatan Madat yaitu di Gampong Matang Nibong, Matang Jrok dan Gampong Tanjong Ara sudah tepat sasaran yaitu dengan memprioritaskan fakir dan miskin, hal ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam Q.S at-Taubah : 60

¹²⁰ Wahbah Al-Zuhaily, *Zakat; Kajian Berbagai Mazhab...*, h. 82.

¹²¹ *Ibid...*, h. 84.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ^ط فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ ﴾

Artinya : “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana*”. (Q.S at-Taubah : 60).

Implementasi reusam Gampong tentang pengeluaran zakat padi yang diterapkan di Gampong Matang Nibong dan Matang Jrok perlu dikaji ulang mengingat besarnya zakat yang harus di serahkan ke Gampong yang menerapkan reusam tentang zakat padi yaitu mencapai 80% dan selebihnya yang 20% boleh membawa dan menyerahkan zakat tersebut ke Gampong petani yaitu Gampong Tanjong Ara, dikarenakan tidak meratanya pembagian zakat padi di kalangan fakir miskin dan asnaf-asnaf yang lain.

Empat Imam Mazhab berbeda pendapat mengenai bolehnya membayar zakat dari suatu negeri ke negeri yang lain.

1. Hanafi berpendapat: “hal demikian adalah makruh, kecuali kepada kerabat yang memerlukan atau suatu kaum dari suatu negeri yang betul-betul memerlukannya. Jika demikian maka tidak makruh.”
2. Maliki berpendapat: “tidak boleh, kecuali kalau penduduk suatu negeri yang dituju sangat memerlukannya. Jika demikian, kepala Negara (imam) tidak boleh membayarkannya kepada mereka menurut kemampuan.”
3. Syafi’I berpendapat: “mempunyai dua pendapat dan pendapat paling shahih, tidak boleh memindahkan zakat kenegeri lain.”

4. Hambali berpendapat: “yang paling masyhur; tidak boleh memindahkan zakat suatu negeri ke negeri lain yang dibolehkan qashar shalat padanya, meskipun di negerinya sendiri tidak ada yang berhak menerimanya.”¹²²

Kemudian jika dikaitkan dalam tatanan hukum positif, *reusam* yang telah disahkan merupakan bagian dari hukum positif yang berlaku dalam lingkup tingkatan yang paling bawah dalam struktur pemberlakuannya, karena *reusam* di Aceh merupakan peraturan Gampong dan sama seperti istilah lainnya yang berlaku di setiap desa yang ada di Indonesia. Dalam pelaksanaan *reusam* penting untuk dilihat teori hukumnya serta pemberlakuannya di tengah-tengah masyarakat. Teori dalam dunia ilmu hukum sangat penting keberadaannya, karena teori merupakan konsep yang akan menjawab suatu masalah. Teori menurut para ahli dianggap sebagai sarana yang memberikan rangkuman bagaimana memahami suatu masalah dalam setiap bidang ilmu pengetahuan hukum.

Menurut Sarlito Wirawan Sarwono, teori adalah serangkaian hipotesis atau proposisi yang saling berhubungan tentang suatu gejala (fenomena) atau sejumlah gejala.¹²³ Ada beberapa pakar ilmu pengetahuan memberikan pengertian tentang teori sebagai berikut :

- a. M. Solly Lubis mengemukakan bahwa teori adalah pengetahuan ilmiah yang mencakup penjelasan mengenai suatu sektor tertentu dari sebuah disiplin keilmuan.
- b. Ronny Hanitijo Soemitro berpendapat bahwa teori adalah serangkaian konsep, definisi, dan proposisi yang saling berkaitan dan bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis tentang suatu fenomena.
- c. Kartini kartono menjelaskan bahwa teori adalah satu prinsip umum yang dirumuskan untuk menerangkan sekelompok gejala yang saling berkaitan.
- d. S. Nasution menguraikan bahwa teori adalah susunan fakta yang saling berhubungan dalam bentuk sistematis, sehingga dapat dipahami. Fungsi

¹²²Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-dimasyqi, *Fiqih Empat Mazhab*, (Bandung: Hasyimi, 2010), cet. XIII. h. 151

¹²³ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 192.

dan peranan teori dalam penelitian ilmiah, mengarahkan, merangkum pengetahuan dalam sistem tertentu, serta meramalkan fakta.¹²⁴

Menurut Prof. Meuwissen, yang mempersyaratkan validitas suatu norma hukum, dalam arti keberlakuan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Keberlakuan sosial atau faktual. Dalam hal ini, kaidah hukum tersebut dalam kenyataannya diterima dan diberlakukan oleh masyarakat, termasuk dengan menerima sanksi jika ada orang yang tidak menjalankannya.
- b. Keberlakuan yuridis. Dalam hal ini, aturan hukum tersebut dibuat melalui prosedur yang benar dan tidak bertentangan dengan peraturan lainnya, terutama dengan peraturan yang lebih tinggi.
- c. Keberlakuan moral. Dalam hal ini, maka kaidah hukum tersebut tidak boleh melanggar hak asasi manusia.¹²⁵

¹²⁴ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum.*, 192.

¹²⁵ Munir Fuady, *Teori-Teori Besar Dalam Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 124.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kajian pelaksanaan Implementasi reusam Gampong tentang pengeluaran zakat padi dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur, telah dikemukakan pada bab sebelumnya. Pada bab terakhir ini setelah penyusun uraikan beberapa masalah pokok yang ada dalam tesis dengan kemampuan penyusun, akhirnya penyusun dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi reusam Gampong tentang pengeluaran zakat padi dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur dapat disimpulkan bahwa selama ini tidak ada *reusam* yang tertulis di Gampong Matang Jrok maupun di Gampong Matang Nibong. Walaupun demikian *reusam* tersebut tetap ada dan berlaku dalam ranah adat. Kemudian Tuha Peut dalam waktu dekat akan membuat *reusam* dalam bentuk tertulis. Reusam ini sedang disusun dari tingkat dusun kemudian dikumpulkan dan dimusyawarahkan dan kemudian akan disahkan secara hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Mengenai dampak perekonomian terhadap Implementasi reusam Gampong tentang pengeluaran zakat padi dalam meningkatkan ekonomi masyarakat dapat dipahami bahwa terdapat dua jawaban yaitu berdampak positif bagi Gampong Matang Nibong dan Matang jrok yang menerapkan reusam Gampong tentang pengeluaran zakat padi. Dan berdampak negatif bagi Gampong Tanjong Ara yang harus mematuhi aturan reusam Gampong tentang pengeluaran zakat padi.
3. Pembagian zakat padi yang dilakukan di Kecamatan Madat yaitu di Gampong Matang Nibong, Matang Jrok dan Gampong Tanjong Ara sudah

tepat sasaran itu dengan memprioritaskan fakir dan miskin, hal ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam Q.S at-Taubah : 60 dan Implementasi reusam Gampong tentang pengeluaran zakat padi yang diterapkan di Gampong Matang Nibong dan Matang Jrok perlu dikaji ulang mengingat besarnya zakat yang harus di serahkan ke Gampong yang menerapkan reusam tentang zakat padi yaitu mencapai 80% dan selebihnya yang 20% boleh membawa dan menyerahkan zakat tersebut ke Gampong petani yaitu Gampong Tanjong Ara, dikarenakan tidak meratanya pembagian zakat padi di kalangan fakir miskin dan asnaf-asnaf yang lain.

B. Saran-Saran

Berdasarkan hasil penelitian oleh penyusun yang telah disebutkan sebelumnya diatas, maka ada beberapa saran dari penyusun terhadap implementasi reusam Gampong tentang pengeluaran zakat padi dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur dan umumnya untuk daerah lain yang sistem penyaluran zakatnya sama. Tujuannya agar zakat dapat membantu mensejahterakan masyarakat tanpa kehilangan legalitas dari ajaran Islam dan secara efektif untuk menjalankan zakat dalam pengelolaannya, saran-saran tersebut yaitu:

1. Peningkatan pemahaman keagamaan masyarakat khususnya tentang masalah zakat pertanian dalam hal ini zakat padi yang telah ditentukan oleh syara' mengenai asnaf delapan dengan mempertimbangkan perubahan zaman dan ijtihad berbagai ulama, agar zakat dapat terlaksana tepat pada sasarannya.
2. Supaya diadakan kesepakatan bersama antara pemuka agama dan masyarakat, untuk membentuk pengelolaan zakat yang panitianya terdiri dari tokoh agama dan dibantu oleh orang-orang yang mengerti tentang zakat yang ada di Kecamatan Madat.
3. Mengupayakan untuk memberikan perbandingan terhadap pengelolaan zakat ditempat lain yang lebih mendekati tercapainya tujuan zakat agar ada

kesadaran baru, tentunya dengan melibatkan berbagai pihak terutama pemerintahan dan tokoh agama di Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur.

Dengan demikian saran-saran guna untuk perbaikan dalam pengelolaan zakat dengan tidak meninggalkan budaya masyarakat setempat, memang tidak mudah untuk menyajikan saran yang benar-benar dapat memberikan solusi secara komprehensif baik konseptual maupun operasional.

Namun saran diatas dilandasi oleh temuan studi yang merupakan permasalahan seputar implementasi reusam Gampong tentang pengeluaran zakat padi dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur. Dengan demikian isi dari saran tersebut menjadi perlu untuk dijadikan bahan pertimbangan untuk melaksanakan pengeluaran zakat padi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- A.Dzazuli, *Fiqh Siyasaah : Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Bandung : Prenada Media, 2003)
- Abdurrahman M., *Dinamika Masyarakat Islam Dalam Wacana Wawasan Fikih*, (Bandung: PT. Remaja Rosda karya, 2002)
- Abu Daud Imam, Sunan Abu Daud (Beirut : Darul Fikr, 1992), Cet, IX
- Al Shiddiqie TM. Hasbi, *Pedoman Zakat, Pedoman Zakat*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999)
- Al-Habsy Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*, (Bandung: Mizan, 2005)
- Ali Muhammad, *Zakat Profesi : Wacana Pemikiran Zakat dalam Fiqh Kontemporer*, (Jakarta : Salemba Diniyah, 2002)
- Al-Maraghi Ahmad Mustafa, *Tafsir Al-Maraghi*, Penerjemah: Bahrin Abu Bakar, dkk, (Semarang: Toha Putra, 1992)
- Al-Syafi'I Al-Imam, *Al-Umm*, Jilid III, Terj: Ismail Yakkub, (Jakarta: Faizan, 1992)
- Al-Zuhaily Wahbah, *Zakat : Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT Remaja Rosda karya, 1995)
- Bakar Aboe, dkk, *Kamus bahasa Aceh Indonesia*, Cet 2 (Jakarta : Balai Pustaka, 2008)
- Bighaa Mustofa Diebul, *Fikih Islam*, (Yogyakarta : Sumbangsih Offset, 1984)
- Departemen Agama R.I. *Al-Quran dan terjemahannya*, (Jakarta : CV. Pustaka Agung Harapan, 2006)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1991)
- Hafidhuddin Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta : Gema Insani Press, Cet. ke-2, 2002)

- Hafiduddin Didin, *Islam Aplikatif*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2003)
- HAMKA, *Keadilan Sosial Dalam Islam* (Jakarta: Widjaya, 1993)
- Hasjmy Ali, *Kebudayaan Aceh Dalam Sejarah* (Jakarta : Benua , 1983).
- Ibrahim bin Alibin Yusuf al Syaerozy, *al Muhadzdzab fi Fiqh Madzhabal Imamal Syafi'i*, Jld. 1, Beirut-Libanon : Daral Fikr, 1994
- Ibrahim Yasinal-Syaikh, *Cara Mudah Menunaikan Zakat*, (Bandung: Pustaka Madani, 1998)
- J. Moleong Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda karya, 2007)
- Mahmud Al-Ba'ly Abdul Al-Hamid, *Ekonomi Zakat Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2006)
- Maksum Moh. Asra, *Zakat Profesi Memberdayakan Ekonomi Masyarakat*, (Situbondo: Ibrahimy Press, 2009)
- Mufraini M. Arif, *Akuntansi dan Manajemen Zakat : Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006)
- Muhammad Azzam Abdul Aziz dan Sayyed Azzam Abdul Wahhab, *Fiqh Ibadah*, terj. Kamran Irsyady dkk (Jakarta : Amzah, 2009)
- Muhammad Syaikh al-Allamah bin ad-dimasyqi Abdurrahman, *Fiqh Empat Mazhab*, (Bandung. Hasyimi, 2010) cet. XIII.
- Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 2003)
- Nurhayati Sri dan Wasilah, *Akutansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salamba Empat, 2008)
- Patto Michael Quiin. *Metode Evaluasi Kualitatif*. Diterjemahkan oleh Budi Puspo Priadi, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005)
- Qadir Abdurrachman, *Zakat Dalam Dimensi Madhah dan Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001)
- Qardhawi Yusuf, *Figah al-Zakat*, Terj. Salam Harundkk, (Jakarta : Pustaka Litera Antar Nusa, 1983), Cet. VIII
- Qardhawi Yusuf, *Fiqh Zakat*, terj. Salman Harun dkk, (Bogor : Pustaka Litera

Antar Nusa, cet. Ke 6, 2002)

Qardhawi Yusuf, *Hukum Zakat*, terj.Salman Harun dkk (Jakarta : Litera Antar Nusa, 2007)

Sabiq Sayyid, *Fiqh al Sunnah*, Jilid. II, (Kairo : Daral Fath,1995)

Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Terj. Mahyuddin Syaf, (Bandung: Al-Ma'arif, 1978), Cet. II

Said Muhammad, *Aceh Sepanjang Abad*, Jilid I, (Medan, Waspada, 1992)

Sofyan A.P.Kaudan Zulkarnain.S, “*Eksistensi Hukum Adat dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia (KHI)*”, Al-Adalah,Vol.XIII, No.2(2016)

Subagyo P. Joko, “*Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*”. (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991)

Sufi Rusdi, dkk, *Adat Istiadat Masyarakat Aceh* (Banda Aceh : Dinas Kebudayaan Nanggroe Aceh Darussalam, 2002)

Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung, CV. Alfabeta, 2008)

Sulthan Nazim Muhammad, *Qawaid Wa Fawa'idmin al-arba'in al Nawawiyah*, (Kuwait: Dar al Salafiyah, 1988), Cet, IV

Suprayogo Imam dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001)

Suryabrata Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Cet. Ke-11, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1998)

Syarifuddin Amir, *Garis Garis besar fiqh*, (Jakarta : Prenada Media, 2005)

Wiwoho B.,*Zakat dan Pajak*, (Jakarta: Bina Rena Pariwisata, 1992)

UNDANG-UNDANG

Undang Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1(1)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 Tentang Peraturan Gampong.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pemerintahan Desa.

JURNAL

Wan Mohd Khairul Firdaus Wan Khairul din dan Mahadi Mohammad,, The Philosophy And Elasticity Of Zakat Distribution In Islam' Internasional Journal of Education And Research, Vol 1, 08-Agustus 2013

WAWANCARA

M.Daud, Ketua Tuha Peut Gampong Matang Jrok. Wawancara, Kediannya, 16 September 2019.

Muksalmina Geuchik Gampong Matang Jrok, Wawancara, kediannya, 16 September 2019

Wawancara Abu bakar, *Jam 11.30 Wib*, Tanggal 20 September 2019

Wawancara Bukhari, *Jam 02.00 Wib*, Tanggal 20 September 2019

Wawancara Hamdani, *Jam 09.30 Wib*, Tanggal 21 September 2019

Wawancara Iskandar Umar, *Jam 12.00 Wib*, Tanggal 22 September 2019

Wawancara Muhammad Jamil, *Jam 10.00 Wib*, Tanggal 18 September 2019

Wawancara Muksalmina, *Jam 01.30 Wib*, Tanggal 18 September 2019

Wawancara Sofyan, *Jam 13.30 Wib*, Tanggal 23 September 2019

Wawancara TgkWandi, *Jam 02.30 Wib*, Tanggal 17 September 2019

TESIS AZWAR 24-02-21

ORIGINALITY REPORT

30%	30%	4%	10%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	6%
2	www.scribd.com Internet Source	4%
3	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	3%
4	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	3%
5	digilib.iainlangsa.ac.id Internet Source	3%
6	repository.radenintan.ac.id Internet Source	2%
7	Submitted to Universitas Samudra Student Paper	2%
8	anzdoc.com Internet Source	1%
9	repository.iainbengkulu.ac.id Internet Source	1%

10	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	1%
11	docplayer.info Internet Source	1%
12	fr.scribd.com Internet Source	1%
13	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	1%
14	library.walisongo.ac.id Internet Source	<1%
15	rumputmerahku.blogspot.com Internet Source	<1%
16	jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id Internet Source	<1%
17	makalahakadsalam.blogspot.com Internet Source	<1%
18	mafiadoc.com Internet Source	<1%
19	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	<1%
20	digilib.uinsgd.ac.id Internet Source	<1%
21	repository.usu.ac.id Internet Source	<1%

22	jim.unsyiah.ac.id Internet Source	<1 %
23	feryusb.blogspot.com Internet Source	<1 %
24	ml.scribd.com Internet Source	<1 %
25	muslimahzonee.blogspot.com Internet Source	<1 %
26	media.neliti.com Internet Source	<1 %
27	bi.or.id Internet Source	<1 %
28	digilib.unila.ac.id Internet Source	<1 %
29	amfimaria.wordpress.com Internet Source	<1 %
30	nadiritefsiri.com Internet Source	<1 %
31	repository.uinsu.ac.id Internet Source	<1 %
32	lutfidrak.blogspot.com Internet Source	<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches

< 20 words

Exclude bibliography On